SKRIPSI

BSM CICIL EMAS DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 77/V/DSN-MUI/2010
(Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton)

Oleh:

MAHARISA AGISTA
NPM. 1602100148

Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1442 H / 2021 M

BSM CICIL EMAS DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 77/V/DSN-MUI/2010
(Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Disusun Oleh:

MAHARISA AGISTA
NPM. 1602100148

Pembimbing I : Nizarudin, S.Ag, M.H
Pembimbing II : Sukma Sari Dewi Chan, S.Th.I, M.Ud

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1442 H/ 2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari :

Nama : MAHARISA AGISTA
NPM : 1602100148
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : BSM CICIL EMAS DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 77/V/DSN-MUI/I/2010 (STUDI KASUS BANK SYARIAH MANDIRI KCP BANDAR LAMPUNG KEDATON)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, 05 Mei 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Nizaruddin, S.Ag., M.H	**Sukma Sari Dewi Chan, S.Th., M.Ud**
NIP. 19740302 199903 1 001	

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul	:	BSM CICIL EMAS DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 77/V/DSN-MUI/I/2010 (STUDI KASUS BANK SYARIAH MANDIRI KCP BANDAR LAMPUNG KEDATON)
Nama	:	MAHARISA AGISTA
NPM	:	1602100148
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, 05 Mei 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Nizaruddin, S.Ag., M.H	**Sukma Sari Dewi Chan, S.Th., M.Ud**
NIP. 19740302 199903 1 001	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id;E-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 2102/In.28.3/D/PP.009/07/2021

Skripsi dengan Judul **"BSM CICIL EMAS DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 77/V/DSN-MUI/2010 (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton)"**, Disusun oleh MAHARISA AGISTA, NPM. 1602100148, Jurusan : S1 Perbankan Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Rabu, 23 Juni 2021.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator	**: Nizarudin, S.Ag, M.H**	(.....)
Penguji I	**: Suci Hayati, M.S.I**	(.....)
Penguji II	**: Sukma Sari Dewi Chan, S.Th.I, M.Ud**	(.....)
Sekretaris	**: Liana Dwi Susanti, M.E.Sy**	(.....)

PANITIA MUNAQOSAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 196208121998031001

ABSTRAK

BSM CICIL EMAS DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 77/V/DSN-MUI/2010 (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton)

MAHARISA AGISTA
NPM. 1602100148

Produk pembiayaan cicil emas merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton sebagai fasilitas yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh emas batangan dengan mudah dengan cara mencicil. Pembiayaan cicil emas dilakukan berdasarkan akad jual beli (*murabahah*). Setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan cicil emas dan disetujui, Kemudian Bank dan nasabah melakukan akad, untuk selanjutnya Bank akan melakukan pemesanan kepada pihak ketiga (*supplier)* berdasarkan kriteria nasabah yang telah disebutkan di dalam akad. Dalam praktik tersebut pada saat akad berlangsung, barangg yang menjadi objek akad belum dimiliki oleh Bank, sehingga ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Pembiayaan Cicil Emas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur dan penerapan akad yang digunakan dalam pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research)* dengan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian Pada Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung mengenai pembiayaan cicil emas secara keseluruhan belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010. Meskipun dalam prosedurnya telah sesuai dengan ketentuan Fatwa, namun dalam penerapan akadnya belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 terutama perihal pengadaan emas yang menjadi objek akad. Tidak adanya penjelasan yang tegas terkait ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 memberikan celah yang memungkinkan terjadinya perbedaan dalam memahami dan menerapkan akadnya. Oleh karena itu baik DSN-MUI maupun pihak Bank diharapkan terus berhati-hati dalam mengeluarkan produk-produk, sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Maharisa Agista
NPM	: 1602100148
Jurusan	: S1 Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli dari hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2021

Maharisa Agista
NPM.1602100148

MOTTO

۞وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا
فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ
ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*. (Q.S. Al Baqarah: 283)[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 430

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Ayahanda tercinta, Alm Muryanto. Ibu Sawati yang selalu mendo'akan aku serta memberikan semangat tiada henti hingga saat ini.
2. Kakakku Arnisa yang selalu memberikan support baik semangat maupun finansial, sejak awal masuk perkuliahan hingga saat ini.
3. Bapak Nizarudin S.A,g M.H dan Ibu Sukma Sari Dewi Chan, S.Th.I,M.Ud selaku Pembimbing, yang dengan sabarnya memberikan bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah banyak memberikan ilmu, pelajaran dan pengajaran sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus ini.
5. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan S1-Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **"BSM CICIL EMAS DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NOMOR 77/V/DSN-MUI/2010 (STUDI KASUS BANK SYARIAH MANDIRI KCP BANDAR LAMPUNG KEDATON)".**

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhmmad SAW, beserta para sahabatnya. Semoga kita senantiasa diberikan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Penelitian skripsi ini adalah salah satu syarat pengajuan dalam menyelesaikan program strata satu (S1). Dalam upaya penyelesaian penyusunan skripsi ini, peneliti telah mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti menghaturkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag PIA selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung.
3. Bapak Dliyaul Haq, M.E.I selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Bapak Nizarudin, S.Ag, M.H Dosen Pembimbing I, dan Sukma Sari Dewi Chan, S.Th.I,M.Ud selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan IAIN Metro Lampung yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam mengumpulkan data.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penelitian skripsi ini, karena keterbatasan yang peneliti miliki. Untuk itu, kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk mengasilkan penelitian yang lebih baik.

Metro, Juni 2021
Peneliti,

Mahanisa Agista
NPM.1602100148

DAFTAR ISI

		Hal.
HALAMAN SAMPUL		**i**
HALAMAN JUDUL		**ii**
NOTA DINAS		**iii**
PERSETUJUAN		**iv**
PENGESAHAN		**v**
ABSTRAK		**vi**
ORISINALITAS PENELITIAN		**vii**
MOTTO		**viii**
PERSEMBAHAN		**ix**
KATA PENGANTAR		**x**
DAFTAR ISI		**xii**
DAFTAR TABEL		**xiv**
DAFTAR GAMBAR		**xv**
DAFTAR LAMPIRAN		**xvi**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pertanyaan Penelitian	6
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
	D. Penelitian Relevan	8
BAB II	**LANDASAN TEORI**	**13**
	A. Pembiayaan Bank Syariah	13
	1. Pengertian Pembiayaan Bank Syariah	13
	2. Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah	14
	3. Fungsi dan Peranan Pembiayaan	16
	B. Konsep Pembiayaan Cicil Emas	17
	1. Pengertian pembiayaan Cicil Emas	17
	2. Syarat Pembiayaan Cicil Emas	17

3. Akad Pembiayaan Cicil Emas 19
4. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah..... 21
C. Fatwa Pembiayaan Cicil Emas 22
1. Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010..... 22
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah 24

BAB III METODE PENELITIAN 27
A. Jenis dan Sifat Penelitian..... 27
B. Sumber Data 28
C. Teknik Pengumpulan Data 30
D. Teknik Analisa Data 32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 34
A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton 34
B. Gambaran Umum Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton. 40
C. Prosedur dan Penerapan Akad Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton. 45
D. Kesesuaian Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 pada Produk Pembiayaan Cicil Emas di Pada BSM KCP Bandar Lampung Kedaton..... 54

BAB V PENUTUP 60
A. Kesimpulan..... 60
B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

4.1. Jumlah Nasabah 4 Tahun Terakhir Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton. 45

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton 37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Plagiasi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam sektor perbankan semakin hari semakin berkembang dan mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena persaingan dalam sektor perbankan yang semakin kuat, demikian pula yang terjadi dengan Perbankan Syariah di Indonesia. Dewasa ini Perbankan Syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat baik. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan zaman yang semakin modern dan canggih serta kebutuhan manusia yang semakin beragam dan bertambah banyak sehingga manusia dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dan memenuhinya.[1]

Di Indonesia, sistem perbankan menganut *dual banking system,* yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Dalam beberapa hal, Bank Konvensional dan Bank Syariah memiliki persamaan terutama dari sisi teknis, akan tetapi terdapat banyak perbedaan yang mendasar diantara keduanya yang menyangkut akad dan aspek legalitas, Lembaga penyelesaian sengketa, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja. Karakteristik dari dua tipe bank tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihanya untuk menggunakan jasa perbankan baik Konvensional maupun Syariah.[2]

---

[1] Ahmad Ilham, *Ini Lho Bank Syariah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 4.

[2] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainya,* cet. Ke 16, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 25.

Bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana yang fungsinya untuk menyimpan dana berupa tabungan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan hukum islam.[3] Namun, dewasa ini Perbankan Syariah juga melakukan kegiatan keuangan lainya salah satunya adalah investasi. Investasi adalah penempatan sejumlah kekayaan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, dengan penanaman modal saat ini untuk diperoleh manfaatnya di masa depan. Investasi yang berkembang dan banyak dipilih masyarakat salah satunya adalah investasi emas.

Investasi emas di Perbankan Syariah mulai dirilis sejak awal tahun 2013 silam. Hal ini dikarenakan adanya peraturan baru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu Surat Edaran BI Nomor 14/7/DPBS yang membatasi pembiayaan maksimal gadai hanya 250.000.000, - per nasabah, sehingga dalam hal ini Bank Syariah meluncurkan produk Cicil Emas guna mempermudah para nasabah untuk mendapatkan kepemilikan emas.[4]

Cicil emas adalah sebuah transaksi jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai yakni secara cicilan atau angsuran. Salah satu bank yang menyediakan Produk Cicil Emas adalah Bank Syariah Mandiri. Produk Cicil Emas yang dikeluarkan sejak 23 Maret 2013 oleh Bank Syariah Mandiri merupakan produk kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) kepada masyarakat dengan mudah menggunakan sistem cicilan, dengan skema *mura-*

---

[3] Ali Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1.
[4] Surat Edaran BI Nomor 14/7/DPBS

bahah. Akad yang digunakan pada pembiayaan kepemilikan emas adalah *murabahah,* dengan jaminan diikat dengan *rahn* (gadai) serta dengan berat minimum 10gram hingga 250gram dan dengan jangka waktu maksimal 5 tahun.[5]

Cicil emas yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri mengacu pada peraturan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai. Di dalam Fatwa tersebut Ulama memutuskan bahwa:

1. Jual beli emas secara tidak tunai hukumnya diperbolehkan (*mubah*) selama emas bukan menjadi alat tukar yang sah.
2. Jual beli emas secara tidak tunai hukumnya diperbolehkan (*mubah*) dengan ketentuan selama jangka waktu yang disepakati harganya tidak boleh bertambah meskipun terdapat perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
3. Emas yang dibeli secara tidak tunai boleh dijadikan jaminan serta emas tidak dapat di perjual-belikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan dan dengan menggunakan prinsip akad *murabahah.* [6]

Cicil emas dengan menggunakan perinsip *murabahah* harus sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Telah dijelaskan dalam ketentuan-ketentuan *murabahah* kepada nasabah bahwa :[7]

---

[5] Cicil Emas BSM, www.mandirisyariah.co.id, diakses pada 05 Juni 2020

[6] Cicil Emas BSM, www.bsmemas.co.id, diakses pada 05 Juni 2020

[7] Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 88.

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli barang terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya. Karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat dan kemudia kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membyar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya *riil* bank harus dibayarkan dari uang muka tersebut.
6. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah.

Dalam praktiknya, Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas juga menggunakan perinsip *murabahah* sesuai dengan peraturan DSN-MUI. BSM Cicil Emas merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas dengan syarat dan prosedur yang mudah sehingga memudahkan nasabah untuk mengivestasikan dananya melalui cicil emas.

Melalui studi pratikum, peneliti melakukan sedikit pengamatan di BSM KCP Bandar Lampung Kedaton. Peneliti melihat beberapa tahapan prosedur pembiayaan kepemilikan emas di BSM KCP Bandar Lampung

memiliki langkah yang cukup mudah. Adapun prosedur Pembiayaan Cicil Emas melalui beberapa langkah tahapan, secara umum yang terpenting diantaranya:[8]

1. Pengajuan permohonan nasabah untuk pembiayaan kepemilikan emas.
2. Bank menjelaskan fitur produk dan syarat dan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh nasabah.
3. Bank melakukan analisis terhadap permohonan yang diajukan oleh nasabah.
4. Bank dan nasabah melakukan pelaksanaan akad. Dalam pelaksanaan akad bank memberitahukan harga emas, margin yang ditetapkan oleh bank, uang muka yang harus dibayarkan, dan juga biaya administrasinya.
5. Bank melakukan pengadaan emas dengan cara memesan langsung ke *supplier* emas sesuai dengan yang tertuang dalam akad.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti melihat bahwa dalam pelaksanaan Pembiayaan Cicil Emas di BSM KCP Bandar Lampung Kedaton memiliki sedikit perbedaan dengan ketentuan yang tertuang dalam Fatwa MUI Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* diatas, yakni dalam hal pengadaan barang. Di dalam fatwa tersebut telah dijelaskan bahwa bank dan nasabah melakukan kontrak perjanjian, setelah melakukan kontrak perjanjian bank dapat melakukan pembelian barang, kemudian setelah barang ada dan dapat dilihat oleh nasabah (objek akad), barulah bank dan nasabah melakukan akad. Namun di dalam praktiknya Pembiayaan Cicil Emas di BSM KCP

[8] Cicil Emas BSM, www.bsmemas.co.id, diakses pada 05 Juni 2020

Bandar Lampung Kedaton, Bank melakukan akad terlebih dahulu dengan nasabah, kemudian bank baru memesan barang (emas) yang disepakati di akad tersebut, ini menunjukan bahwa pada saat akad terjadi nasabah belum mengetahui bagaimana fisik barang (emas) yang akan menjadi objek akad atau yang akan nasabah miliki.

Menurut peneliti ketika akan melakukan akad (*murabahah*) harus ada barang yang menjadi objek akad tersebut, Namun, di BSM KCP Bandar Lampung Kedaton, pada saat pelaksanaan akad jual-beli dengan prinsip *murabahah* ini belum terdapat barang (emas) yang menjadi objek akad, Karna pengadaan barang baru dilakukan setelah akad dilakukan hal ini cukup berbeda dengan yang tertuang di dalam fatwa tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti secara keseluruhan apakah Produk BSM Cicil Emas telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai baik dari segi prosedur maupun penerapan akadnya dengan judul "BSM CICIL EMAS DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010 (STUDI KASUS BANK SYARIAH MANDIRI KCP BANDAR LAMPUNG KEDATON)".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana prosedur dan penerapan akad pembiayaan cicil emas pada BSM KCP Bandar Lampung Kedaton ditinjau dari fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010?"

C. Tujuan Manfaat Penelitian

1. **Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui prosedur dan penerapan akad pembiayaan cicil emas pada BSM KCP Bandar Lampung Kedaton ditinjau dari fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010.

2. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkkan tujuannya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. **Secara Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian dan bahan informasi bagi penelitian yang selanjutnya.

b. **Secara Praktis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait khususnya bank sebagai bahan referensi untuk meninjau produk Pembiayaan Cicil Emas.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu *(prior reserch)* tentang persoalan yang akan dikaji.[9] Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan peneliti yaitu:

Menurut hasil penelitian Rosa Rosiyani, Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomi IAIN Purwokerto, dengan fokus penelitian pada Implementasi Akad Murabahah dan Sistematika Penjualan Emas Kepada Nasabah, dengan judul "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Ib di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Majenang Cilacap". Dengan kesimpulan BSM Majenang Cilacap selaku penjual membeli emas ke *supplier*, setelah emas dimiliki oleh bank, emas tersebut akan dijual kepada nasabah dengan harga penjualan yang sudah termasuk dengan keuntungan (margin) berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Menurut penelitian tersebut hal ini telah sesuai dengan PBI No.10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Perinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Jasa Bank Syariah, Fatwa DSN No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. [10]

Berdasarkan penelitian diatas dapat diketahui bahwa penelitan yang akan peneliti lakukan memiliki kajian yang berbeda, meskipun terdapat persamaan pada pembahasaan tertentu yaitu pembahasan mengenai Produk Cicil Emas. Namun, penelitian diatas berfokus pada Implementasi Akad

---

[9] Zuhairi, *et al*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 39.

[10] Nova Rosiyani, *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Ib di Bank Syariah Mandiri, (BSM) Kantor Cabang Majenang Cilacap*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018). Diunduh pada 02 Juni 2020, Pukul 19:45 WIB

Murabahah dan Sistematika Penjualan Emas Kepada. Sedangkan fokus penelitian yang akan peneliti lakukan dimaksudkan untuk mengetahui prosedur serta penerapan akad pada produk cicil emas terutama dalam hal pengadaan emas ditinjau dari fatwa DSN-MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010, sehingga penelitian ini berbeda.

Elsa Elviana, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, fokus penelitian yang didasarkan Analisis terhadap Akad pada produk cicil emas dengan judul "Analisis Terhadap Akad Pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KC Semarang". Dengan kesimpulan menurut Analisis terhadap akad pada produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KC Semarang mekanisme dan proses pembiayaan yang digunakan berpedoman dan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Adapun akad yang digunakan yakni akad murabahah telas sesuai dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2002 tentang murabahah, dimana bank bertindak sebagai penjual yang menalangi pembelian emas terlebih dahulu dan nasabah sebagai pembeli membayar dengan cara menyicil selama kurun waktu tertentu. Dapat disimpulkan bahwa produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KC Semarang telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI baik Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai maupun dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2002 tentang murabahah.[11]

---

[11] Elsa Elviana, *Analisis Terhadap Akad Pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KC Semarang*, (Semarang: UIN Walisongo, 2015) Diunduh pada 02 Juni 2020, Pukul 19:50 WIB

Berdasarkan penelitian diatas dapat diketahui bahwa penelitan yang akan peneliti lakukan memiliki kajian yang berbeda, meskipun terdapat persamaan pada pembahasaan tertentu yaitu pembahasan mengenai Produk Cicil Emas. Namun, penelitian diatas berfokus pada penelitian yang didasarkan pada Analisis Akadnya. Sedangkan fokus penelitian yang akan peneliti lakukan dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana prosedur serta penerapan akad pada produk cicil emas terutama dalam hal pengadaan barang (Emas) sebagai objek akad ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010, sehingga penelitian ini berbeda.

Eva Fauziyah, Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Raden Intan Lampung, dangan titik fokus penelitian pada Penerapan Akad terhadap Minat Nasabah terhadap Produk Cicil Emas Serta dengan judul "Analisis Mekanisme dan Penerapan Akad Pada Produk Cicil Emas Terhadap Minat Nasabah Dalam Prespektif Ekonomi Islam". Dengan kesimpulan Bank Syariah Mandiri KCP Unit 2 Tulang Bawang pada dimensi penerapan akad pada produk cicil emas sudah akurat dan terpercaya dan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 karna berpedoman terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/1V/2002 tentang murabahah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, namun masih belum maksimal dalam pelaksanaan disetiap proses dan tahapan pada produk cicil emas khususnya pada saat proses pengangkatan, kurang maksimalnya kualitas pela-

yanan mekanisme dan penerapan akad produk cicil emas sehingga berdampak terhadap minat nasabah yang masih belum meningkat.[12]

Berdasarkan penelitian diatas dapat diketahui bahwa penelitan yang akan peneliti lakukan memiliki kajian yang berbeda, meskipun terdapat persamaan pada pembahasaan tertentu yaitu pembahasan mengenai Produk Cicil Emas. Namun, penelitian diatas berfokus pada Penerapan Akad Terhadap Minat Nasabah di Bank Syariah Mandiri dengan sistem cicilan. Sedangkan fokus penelitian yang akan peneliti lakukan lebih berfokus pada Penerapan Akad Terhadap Produk Cicil Emas terutama dalam hal pengadaan barang (Emas) sebagai objek akad berdasarkan Fatwa DSN-MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010, sehingga penelitian ini berbeda.

Harman, Mahasiswa Fakultas Bisnis Dan Ekonomi Islam STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, dengan fokus penelitian pada Mekanisme Pelaksanaan Produk Cicil Emas terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77 tahun 2010 berjudul "Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh". Dari hasil penelitian tersebut peneliti melihat bahwa, Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77 tahun 2010, meskipun dalam pelaksanaannya penetapan margin dilakukan bukan atas kesepakatan bersama, akan tetapi sudah

[12] Eva Fauziyah, *Analisis Mekanisme dan Penerapan Akad Pada Produk Cicil Emas Terhadap Minat Nasabah Dalam Prespektif Ekonomi Islam,* (Lampung: UIN Raden Intan 2019), Diunduh pada 25 Mei 2020, Pukul 10:47 WIB

ditentukan oleh pihak bank terlebih dahulu sehingga nasabah hanya tinggal menyetujui apa yang telah ditetapkan oleh bank tersebut.[13]

Berdasarkan penelitian diatas dapat diketahui bahwa penelitan yang akan peneliti lakukan memiliki kajian yang berbeda, meskipun terdapat persamaan pada pembahasaan tertentu yaitu pembahasan mengenai Produk Cicil Emas ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010. Namun, berdasarkan penelitian diatas, produk BSM Cicil Emas Di KC Meulaboh Sesuai dengan Fatwa yang ada. Sedangkan fokus penelitian yang akan peneliti lakukan dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana prosedur serta penerapan akad pada produk cicil emas di BSM KCP Bandar Lampung Kedaton masih belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010 terutama dalam hal pengadaan barang (emas) sebagai objek akad tersebut, sehingga penelitian ini berbeda.

[13] Herman, *Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh*, (Meulaboh: STAIN Meulaboh, 2017), Diunduh pada 2 Mei 2020, Pukul 14:40 WIB

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan Syariah

Pembiayaan merupakan fasilitas yang diberikan untuk menyediakan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang kekurangan dana. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun lembaga.[1]

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikaan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[2]

Pembiayaan merupakan aktivitas yang dilakukan bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah guna membantu penerima untuk memenuhi kebutuhanya.

---

[1] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 78.

[2] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 105.

2. Jenis-jenis Pembiayaan Syariah

Pembiayaan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, pembiayaan dilihat dari segi tujuanya, jangka waktunya, jaminan dan orang yang menerimanya.

a. Berdasarkan tujuanya pembiayaan[3]

1) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang dipakai untuk kebutuhan konsumsi misalnya pembiayaan pembelian motor, mobil, rumah, dan lainya.

2) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk mendanai suatu usaha produktif atau operasional perusahaan, baik untuk menjaga *cash flow* perusahaan, maupun untuk menjaga keberlangsungan modal kerja persahaan. Pembiayaan ini dibagi menjadi Pembiayaan modal kerja dan Pembiayaan Investasi.

Pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga pembiayaan baik secara konsumtif maupun produktif dilakukan untuk menjungang aktivitas suatu perusahaan maupun masyarakat perorangan.

b. Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu[4]

1) Pembiayaan Jangka Pendek (*Short Term)*

Pembiayaan jangka pendek merupakan suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.

---

[3] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 20001), 37.

[4] *Ibid*, 38.

2) Pembiayaan Jangka Menengah (*Intermediate Term)*

Pembiayaan jangka menengah biasanya berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun. Pembiayaan jenis ini biasanya untuk pembiayaan konsumtif.

3) Pembiayaan Jangka panjang (*Long Term*)

Pembiayaan jangka panjang yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu baik berupa jangka pendek, menengah, dan jangka panjang diberikan untuk menyesuaikan kemampuan penerimanya dalam membayarkan kembali pinjaman yang diterimanya dalam jangka waktu tertentu.

c. Pembiayaan Berdasarkan Jaminan

1) Jaminan Perorangan

Merupakan jenis jaminan yang di dukung dengan jaminan seseorang atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai tanggung jawab apabila terjadi wanprestasi dari pihak nasabah.

Dalam hal ini nasabah tidak dapat membayar atau melunasi pembiayaanya, maka pembayarannya dijamin oleh pihak terjamin.

2) Jaminan Benda Berwujud

Merupakan jaminan kebendaan yang terdiri dari barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

3) Jaminan Benda Tidak Berwujud

Beberapa jenis jaminan yang dapat diterima adalah jaminan benda tidak berwujud, antara lain, obligasi, saham dan surat berharga lainya.[5]

Jaminan dapat digunakan sebagai salah satu pengamanan atau alternatif apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan yang telah diberikan oleh bank.

3. Fungsi dan Peranan Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna (utility) dari modal atau uang.
b. Pembiayaan meningkatkan daya guna (utility) dari suatu barang, dimana produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi barang jadi sehingga utility tersebut meningkat,
c. meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dengan menyalurkan pembiayaan melalui rekening koran.
d. Pembiayaan menimbulkan kegairahan usaha masyarakat.
e. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
f. Sebagai alat stabilitas ekonomi negara.[6]

---

[5] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*., 39.
[6] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*., 40.

Dengan adanya pembiayaan dapat membantu masyarakat ekonomi lemah untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bentuk pemerataan ekonomi.

B. Konsep Pembiayaan Cicil Emas

1. Pengertian Pembiayaan Cicil Emas

Pembiayaan cicil emas adalah produk pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah untuk memfasilitasi masyarakat guna memperoleh pembiayaan/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) secara mudah. Pembiayaan cicil emas memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil.[7]

Pembiayaan cicil emas di Perbankan Syariah telah dirilis sejak awal tahun 2013**,** dengan dikeluarkanya Surat Edaran BI Nomor 14/16/DPBS Perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas.[8] Produk pembiayaan cicil emas ini menggunakan akad *murabahah* dan jaminan diikat dengan akad *rahn* (gadai).

2. Syarat Pembiayaan Cicil Emas

Adapun syarat dan kriteria untuk mengajukan permohonan pembiayaan cicil emas yaitu sebagai berikut:[9]

a. Syarat

1) Menyampaikan Dokumen:

2) Formulir yang telah diisi lengkap dan ditandatangani nasabah.

---

[7] Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta:PT Trans Media, 2011), 152.
[8] Surat Edaran BI Nomor 14/16/DPBS Tentang Pembiayaan Kepemilikan Emas.
[9] Cicil Emas BSM, www.bsmemas.co.id, diakses pada 05 11 Agustus 2020

3) Fotokopi KTP nasabah, dicap “copy sesuai asli” dan di tanda tangani oleh pejabat bank.
4) Fotokopi NPWP nasabah (NPWP suami/istri nasabah) bagi pembiayaan >Rp. 50 juta, dicap “copy sesuai asli” dan di tanda tangani oleh pejabat bank.
5) Calon nasabah harus membuka tabungan BSM terlebih dahulu.
6) Kemudian menyediakan dana di rekening tabungan nasabah 1 (satu) kali angsuran sebelum pencairan.

b. Kriteria Umum

1) Cakap hukum atau mengerti tentag hukum.
2) Warga Negara Indonesia (WNI).
3) Usia:
   a) Minimal : 21 tahun atau sudah menikah pada saat pengajuan.
   b) Maksimal: 55 tahun/belum pensiun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
   c) Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
   d) Pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo. Pembiayaan kepada pensiunan mengacu kepada ketentuan Bank.
4) Memiliki kolektibilitas lancar di semua Bank.
5) Memiliki kelancaran dalam pembiayaan di semua Bank.
6) Dan tidak memiliki masalah wanprestasi atau kewajiban yang tidak

terpenuhi atau dilakukan.

Dengan adanya berbagai persyaratan yang ada diharapkan mampu membantu bank untuk mempermudah memutuskan atau menentukan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan pembiayaan cicil emas.

3. Akad Pembiayaan Cicil Emas

a. Akad Murabahah

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 ayat 6 mendefinisikan murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengambilannya dilakukan secara tunai atau angsur.[10]

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dana dari pemilik modal, baik Lembaga Keuangan Syariah maupun Bank Syariah kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya barang dan pembeli (nasabah) akan membayarnya dengan harga yang lebih, sebagai keuntungan pemilik modal sesuai yang disepakati bersama. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad

[10] Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Prbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 18.

(tetap).[11]

Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.

b. Landasan Hukum Murabahah

Landasan Hukum Murababahah terdapat dalam Al-Qur'an dan al- Sunnah**,** Landasan diperbolehkannya jual beli murabahah berdasarkan ayat-ayat jual beli**,** tersebut adalah[12]:

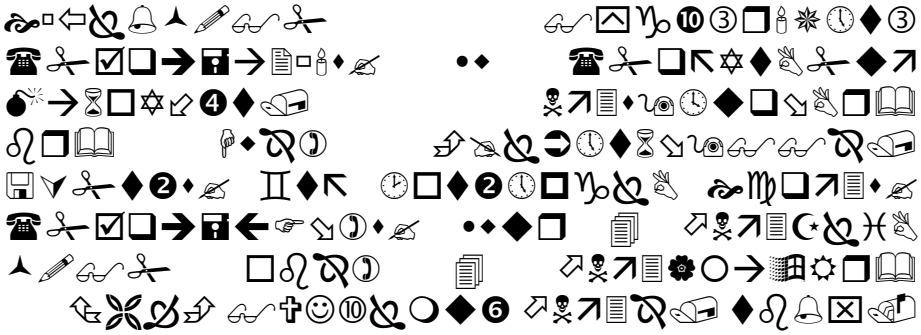

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama sukadiantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa:29)*

Berdasarkan ayat diatas telah dijelasakan bahwa dilarang untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, dimana di dalamnya terdapat bahaya bagi mereka, bagi pemakannya serta orang yang diambil hartanya. Dari ayat tersebut juga dapat dilihat bahwa kalian diperbolehkan

---

[11] *Ibid., 19.*

[12] Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Keuangan*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014) 56.

untuk melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka bukan paksaan, jangan menjerumuskan diri dengan melanggar perintah-perintah Tuhan.

4. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

Rukun dan syarat jual beli murabahah sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, barang yang dijual, harga, dan akad atau ijab kabul.

Sementara itu, syarat jual beli murabahah adalah :

a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
c. Kontrak harus bebas riba.
d. Pembeli harus mengetahui harga awal barang yang menjadi objek jual beli.
e. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.[13]

Syarat-syarat lain seperti barang, harga dan cara pembayaran adalah sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Harga jual bank adalah harga beli dari pemasok ditambah dengan keutungan yang telah disepakati bersamaa. Jadi nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank.[14]

---

[13] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah,* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007) 95.

[14] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah,* (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 28.

Murabahah juga bisa dilakukan dengan sistem pembayaran langsung atau secara cicilan. Murabahah dengan pembayaran secara cicilan ini disebut juaga *ba'i bi tsaman ajil.* Dalam praktiknya, nasabah yang memesan untuk membeli barang menujuk pemasok yang telah diketahuinya menyediakan barang dengan spesifikasi dan harga yang sesuai dengan keinginannya. Atas dasar itu, Bank melakukan pembelian secara tunai dari pemasok kemudian menjualnya secara tangguh kepada nasabah yang bersangkutan.[15]

Cicil emas merupakan sebuah pembiayaan murabahah yang mana transaksi jual beli emas dilakukan secara tidak tunai yakni secara cicilan atau angsuran. Emas di Perbankan Syariah mulai dirilis sejak awal tahun 2013 silam. Hal ini dikarenakan adanya peraturan baru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu Surat Edaran BI Nomor 14/7/DPBS yang membatasi pembiayaan maksimal gadai hanya 250.000.000, - per nasabah, sehingga dalam hal ini Bank Syariah meluncurkan produk Cicil Emas.[16]

Guna mempermudah nasabah untuk mendapatkan kepemilikan emas, Bank Syariah meluncurkan produk pembiayaan kepemilikan emas dengan sistem cicilan dan dengan syarat yang mudah.

C. Fatwa Pembiayaan Cicil Emas

1. DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010

Melihat besarnya minat masyarakat terhadap transaksi jual beli emas yang sering kali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik

[15] *Ibid., 29.*
[16] Surat Edaran BI Nomor 14/7/DPBS

secara angsuran (*taqsith)* maupun secara tangguh *(ta'jil).* Sehingga menimbulkan perdebatan dan perbedaan pendapat dikalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dan pendapat yang melarang.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka komisi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia setelah menimbang dan memperhatikan beberapa aspek dan sudut pandang, menfatwakan tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai dengan memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut:[17]

a. Hukum Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa maupun jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz)* selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).
b. Harga jual (*tsaman)* tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
c. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn).*
d. Emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan objek akad lainyang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Emas merupakan barang yang dapat diperjual-belikan layaknya barang biasa dan bukan lagi sebagai alat pembayaran. Emas yang dibentuk sebagai perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang sehingganya tidak terjadi riba apabila terjadi pertukaran (jual-beli) antara perhiasan dan uang, sebagaimana pertukaran uang dengan barang lainya.

[17] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 55.

2. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah[18]

Pertama: Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam.
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama banksendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah dengan keuntunganya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok baran kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu sesuai yang telah disepakati.
h. Untuk mencegah terjadinya penyalah gunaan atau keruskan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

---

[18] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Murabahah*.

Kedua: Ketentuan Murabahah Kepada Nasabah[19]

a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
g. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
    1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
    2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat

[19] Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:[20]

a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Masyarakat memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan prinsip jual beli, oleh karenanya dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.

[20] Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field Research.* Penelitian lapangan adalah peneliti berangkat ke lapangan atau lokasi penelitian, tempat yang dipilih untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.[1]

Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan dalam suatu unit sosial, individu, kelompok, maupun sebuah lembaga atau masyarakat.[2] Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian untuk memperoleh data di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bandar Lampung Kedaton sebagai lokasi atau tempat peneliti melakukan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskripsi kualitatif, karena penelitian ini berusaha mendeskripsikan atau menjabarkan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang dengan memusatkan penelitian terhadap masalah aktual sebagaimana keadaan yang ada pada saat penelitian berlangsung

---

[1] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

[2] Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 96.

sesuai langkah-langkah yang diawali dengan adanya masalah, menentukan informasi, menentukan prosedur pengumpulan data, pengolahan informasi, serta menarik kesimpulan penelitian. Penelitian Kualitatif adalah suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. [3]

Penelitian deskripsikualitatif ini digunakan untuk menggambarkan suatu fakta yang apa adanya. Sifat penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dua dan informasi yang berhubungan dengan Produk BSM Cicil Emas ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.

B. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti yaitu berupa dokumen yang responden, dengan instrumen wawancara, observasi, dan dokumentasi.[4] Data ini diperoleh peneliti dari penelitian yang dilakukan langsung melalui observasi dan wawancara kepada pihak BSM KCP Bandar Lampung Kedaton, Ibu Santi Triana selaku *Pawning Officer* yang memahami langsung tentang Produk Cicil Emas serta nasabah pembiayaan Produk Cicil Emas.

---

[3] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, karya Ilmiah,* (Jakarta: Kencn Pernada Media Group, 2011), 35.

[4] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

Penelitian yang dilakukan langsung dengan nasabah menggunakan teknik pengambilan sample yang bersifat *snowball* yang diawali dengan menentukan responden yang mulanya berjumlah kecil kemudian membesar hingga data yang diperlukan lengkap. Dalam hal ini peneliti akan meneliti beberapa nasabah pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mnandiri KCP Bandar Lampung Kedaton dengan jumlah sample yang akan terus bertambah dan akan berhenti apabila data yang dikumpulkan telang terpenuhi atau lengkap.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data ke pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen-dokumen. Sumber data sekunder merupakan bahan-bahan atau data-data yang menjadi pelengkap atau penunjang dari sumber data primer.[5]

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku tentang Pembiayaan dalam Perbankan Syariah dan Fatwa-fatwa produk Perbankan Syariah yang terdiri dari : Sutan Remy Sjahdeini *Perbankan Syariah.* Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer.* Ismail, *Perbankan Syariah.* Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah.* Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah.* Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah.* Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah.* Ismail, *Perbanakan Syariah.* Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainya.* Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke*

[5] *Ibid.,* 138.

Peraktik. Ahmad Dzazuli, *Lembaga Perekonomian Umat.* Rachmadi usman, *Produk dan Akad Perbanakan Syariah di Indonesia.* Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Keuangan.* Syamsyul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah.* Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat.* Ahmad Ifham Solihin, *Ini Lho Bank Syariah.*

Selain dari buku-buku di atas, sumber data sekunder juga meliputi Profil Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton, jurnal, dokumen, website Bank Syariah Mandiri, yang menunjang penguatan data dan teori yang berkaitan dengan judul penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.[6]

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas. Tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta memberikan pendapat, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang telah dikemukakan oleh narasumber[7]

---

[6] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis,* (Bandung: Alfabeta, 2010), 413.
[7] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis...,* 415.

Wawancara dalam proses penelitian ini akan dilakukan dengan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton yaitu Kepala Cabang dan Marketing Pembiayaan Cicil Emas. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melalui wawancara dimaksudkan untuk men-dalami dan lebih memahami suatu kejadian atau kegiatan subjek penelitian. Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian, peneliti memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian Produk BSM Cicil Emas Ditinjau Dari FATWA DSN-MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010 pada Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seseorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang *client* melalui catatan pribadinya.[8]

Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini sumber datanya berasal dari Bank Syariah mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton yang berupa dokumen resmi guna mendapatkan data yang relevan dengan penelitian, seperti gambaran umum tentang produk, brosur, Website resmi Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton.

D. Teknik Analisis Data

[8] Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skiripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 96.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengelompokan data kedalam katagori, lalu menjabarkan dengan cara mengelompkan data kedalam katagori, lalu menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, kemudian memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[9]

Teknik yang digunakan peneliti dalam menganalisa data penelitian adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Teknik analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan merumuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[10]

Analisis data kualitatif bersifat induktif, berarti analisis berdasarkan fakta-fakta dari sejumlah data yang banyak dikumpulkan dan saling berhubungan. Peneliti dalam hal ini menyusun atau membuat gambaran yang semakin jelas, sementara data dikumpulkan dan bagian-bagiannya diuji. Kemudian dapat dikembangkan menjadi hipotesis atau teori.[11]

Sehingga teknis analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif dapat peneliti artikan sebagai teknik menganalisa data dan informasi yang

---

[9] Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 352.

[10] *Ibid.*, 353.

[11] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

peneliti peroleh dari wawancara dan dokumentasi, dan mendeskripsikan dengan bahasa yang ilmiah berawal dari fakta-fakta khusus lalu diakhiri dengan kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis mengenai fakta-fakta terkait Produk Pembiayaan Cicil Emas ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton

1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton mulai beroperasi sejak 5 November 2008 sebagai Kantor Kas yang mempunyai dua *payment poit* yaitu di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Kemudian pada tahun 2010 Bank Syariah Kantor Kas ini ditingkatkan menjadi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu. [1]

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton ini berlokasi di Jalan Teuku Umar No.6 A-B Kedaton Bandar Lampung. Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton menjadi kantor cabang pembantu dari Bank Syariah Mandiri dengan tujuan untuk memperluas jaringan kantor. Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton ini merupakan salah satu Bank yang cukup diminati oleh masyarakat Bandar Lampung karna memiliki *background* syariah.

[1] Wawancara dengan Banpak Ujang Murni selaku Branch Manager Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton, Bandar Lampung 18 Januari 2021

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton.[2]

a. Visi

"*Bank Syariah Terdepan dan Modern***".**

1) Untuk Nasabah

BSM merupakan bank pilihan yang memberika manfaat, menentramkan dan memakmurkan.

2) Untuk Pegawai

BSM merupakan Bank yang menyediakan kesempatan untuk beraman sekaligus berkarir profesional.

3) Untuk Investor

Intuisi keuangan syariah Indonesia yang paling terpercaya yang terus memberikan *value* berkesinambungan.

b. Misi

1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.

[2] Dokumentasi Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton, pada tanggal 18 Januari 2020

6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. *ETHIC* Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton

Bank Syariah Mandiri memiliki nilai-nilai perusahaan yang dijadikan pedoman oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut Bank Syariah Mandiri *Shared Values* atau disingkat ***"ETHIC"***. Berikut adalah penjelasanya:[3]

a. *Excellence*, Upaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan, meningkatkan keahlian sesuai tuntutan tugas profesi bankir.

b. *Teamwork*, yaitu mengembangkan ligkungan kerja yang salin bersinergi dengan cara ewujudkan iklim lalu lintas pesan yang lancar dan sehat, menghargai pendapat dan konstribusi orang lain, serta memiliki orientasipada hasil dan nilai tambah bagi *stakeholders.*

c. *Integrity*, yaitu menaati kode etik profesi dan berpikir serta berprilaku terpuji dengan cara menerima tugas dan kewajiban sebagai amanah dan menjalankanya sesuai tanggung jawab.

d. *Customers Focus*, yaitu memahami kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan bagi nasabah.

[3] Dokumentasi Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton, pada tanggal 18 Januari 2021

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri
KCP Bandar Lampung Kedaton

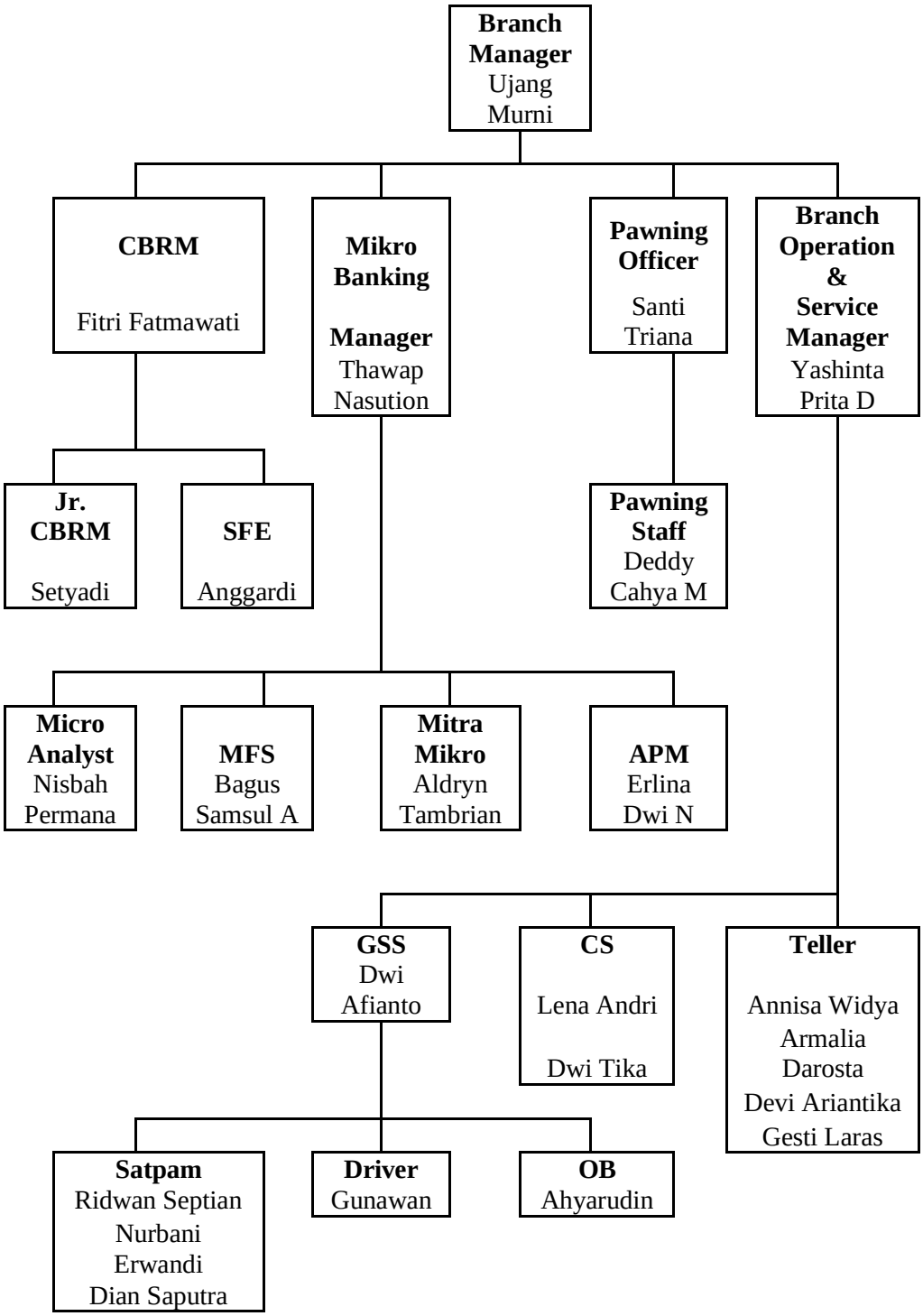

Keterangan:

a. *Branch Manager* (BM), bertanggung jawab untuk mengelola dan memantau segala aktifitas yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton.
b. *Branch Operation & Service Manager* (BOSM), bertugas untuk memverifikasi seluruh data kegiatan operasional di *banking hall* dan menyetujui administrasi segala transaksi yang terdapat di *banking hall* sebelum dilaporkan ke *Branch Manager* .
c. *Costumer Banking & Relationship Manager* (CBRM), bertugas untuk melayani hubungan kerja sama dengan berbagai pihak.
d. *Micro Banking Manager*, bertanggung jawab atas layanan produk bagian *Micro* yang terdapat di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton.
e. *Pawning officer*, bertanggung jawab atas layanan produk gadai dan cicil emas yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton.
f. *Jr*. CBRM (*Junior Costumer Banking Retail Manager*), bertugas untuk memasarkan pembiayaan, menganalisa pembiayaan serta bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut.
g. *Sales Funding Excecutive* (SFE), bertugas untuk menginformasikan produk tabungan, giro, deposito serta pembukaan rekening nasabah.
h. *Pawning Staff*, bertugas membantu *Pawning Officer*.

i. *Micro Analyst*, bertugas untuk menganalisa atas pencapaian kerja target pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton.

j. *Micro Financing Sales* (MFS), bertugas untuk memasarkan produk pembiayaan mikro.

k. Mitra *Micro*, bertugas melakukan penagihan sesuai dengan arahan kepala bagian mikro.

l. Admin Pembiayaan *Micro* (APM), bertugas mengelola semua administrasi di bagian *micro.*

m. *General Support Staff* (GSS), bertugas untuk mengatur keuanganbank dan mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan oleh bank.

n. *Teller*, bertugas untuk melayani transaksi tunai dan non tunai, mengamankan dan menyimpan uang tunai, surat berharga, dan membuat laporan sesuai dengan bidangnya, serta melakukan pengisian uang di mesin ATM Bank Syariah Mandiri.

o. *Costumer Service* (CS), bertugas untuk melayani pembukuan dan penutupan rekening, menjelaskan kepada nasabah terkait produk, syarat, serta tata cara memasukkan data dokumen nasabah ke sistem.

p. *Security*, berugas untuk menjaga keamanan yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton.

q. *Office Boy* (OB), bertugas untuk membersihkan seluruh ruangan kantor bank serta membantu pegawai jika memerlukan bantuan.

r. *Driver*, bertugas untuk melayani pimpinan dan karyawan yang membutuhkan jasa sopir untuk mengantarkan dalam rangka urusan dinas, juga memelihara dan merawat kendaraan dinas yang sudah menjadi tanggung jawabnya.

B. Gambaran Umum Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton.

1. Pengertian Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas

Produk pembiayaan cicil emas adalah produk yang dikeluarkan oleh bank syariah mandiri sebagai fasilitas yang diberikan kepada nasabah berupa pembiayaan/ kepemilikan emas dalam bentuk lantakan (batangan). [4] Pembiayaan cicil emas memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh emas batangan dengan mudah dengan cara mencicil. Pembiayaan cicil emas dilakukan berdasarkan akad jual beli (*murabahah*).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ujang Murni selaku *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton, Cicil Emas di BSM Kedaton pertama kali diluncurkan pada tahun 2013 lalu.

> "Pembiayaan cicil emas di Kedaton ini pertama kali di luncurkan Maret tahun 2013 serentak dengan BSM Cabang lainya, tetapi awal diluncurkan peminatnya belum sebanyak sekarang, kami harus melakukan promosi besar-besaran mulai dari sebar brosur hingga buka stan kecil di Mall saat itu, namun hingga akhir tahun hanya sekitar 32 nasabah saja yang kami dapatkan" [5]

---

[4] Wawancara dengan Ibu Santi Triana, (*Pawning Officer*) pada tanggal 18 Januari 2021 di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton.

[5] Wawancara dengan Banpak Ujang Murni selaku Branch Manager Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton, Bandar Lampung 18 Januari 2021

BSM juga menggunakan emas lantakan/batangan karna harga emas batangan lebih tinggi dibandingkan emas dalam bentuk perhiasan dan harga emas batangan cenderung akan meningkat setiap tahunya.

> "Emas batangan atau lantakan jelas berbeda dengan emas dalam bentuk perhiasan, BSM Kedaton memilih emas batangan karna emas perhiasan biasanya sudah dicampur dengan campuran logam lainya sehingga kadar emasnya sudah berkurang, tetapi jika emas batangan tidak dicampur dengan logam lainya sehingga memiliki nilai kadar yang lebih tinggi, selain dari kadar kami juga mempertimbangkan nilai karatnya hal itu yang menjadi nilai tambah dan nilai kunci dari emas tersebut, kemudian emas batangan juga didukung dengan adanya sertifikat yang ikut disertakan dalam proses penjualan, emas batangan juga ditaksirkan memiliki nilai jual yang akan selalu meningkat setiap tahunya hal inilah yang menjadi pertimbangan nasabah untuk melakukan pembiayaan cicil emas".[6]

Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan emas batangan mulai dari Rp 7000/harinya.

Jenis emas yang digunakan dalam pembiayaan BSM Cicil Emas berupa emas lantakan (batangan) minimal 10 gram dan maksimal 250 gram. Harga pereolehan emas ditentukan berdasarkan *update* harga emas sesuai yang tertera di web *supplier* emas pada saat akad berlangsung dengan jumlah maksimal pembiayaan sebesar 80% dan uang muka sebesar 20% dari harga beli.

Pembiayaan cicil emas tersedia dalam jangka waktu yang dapat dipilih oleh nasabah, yakni jangka waktu panjang dan jangka waktu pendek. Jangka waktu panjang berkisar paling lama lima tahun dan yang

[6] Wawancara dengan Banpak Ujang Murni selaku Branch Manager Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton, Bandar Lampung 18 Januari 2021

paling pendek berkisar satu tahun dengan jumlah maksimal pembiayaan Rp.150.000.000.

Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton bekerja sama dengan PT Antam Persero sebagai *supplier* pemasok emas. Pembelian emas yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton melalui pemesanan di website resmi atau Aplikasi milik PT Antam Persero.

Hingga saat ini Cicil emas di BSM KCP Bandar Lampung Kedaton banyak diminati nasabah karena Cicil Emas merupakan salah satu cara yang mudah untuk mendapatkan kepemilikan emas.

> "Sejauh ini nasabah cukup puas dengan pembiayaan cicil emas, bahkan masyarakat antusia karena hanya dengan KTP dan dokumen lain bisa mendapatkan pembiayaan cicil emas, Cicil emas juga salah satu produk unggulan di Kedaton ini, Saya rasa Cicil Emas sangat memudahkan nasabah, karena mulai Rp. 7000/hari sudah bisa mendapatkan emas batangan ini lebih baik dari pada beli Emas secara *Cash*.[7]

Adapun syarat dan kriteria untuk mengajukan permohonan pembiayaan cicil emas yaitu sebagai berikut:[8]

a. Syarat
    1) Menyampaikan Dokumen:
    2) Formulir yang telah diisi lengkap dan ditandatangani nasabah.
    3) Fotokopi KTP nasabah, dicap "copy sesuai asli" dan di tanda tangani oleh pejabat bank.
    4) Fotokopi NPWP nasabah (NPWP suami/istri nasabah) bagi

[7] Wawancara dengan Banpak Ujang Murni selaku Branch Manager Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton, Bandar Lampung 18 Januari 2021

[8] Cicil Emas BSM, www.bsmemas.co.id, diakses pada 15:05 20 Januari 2021

pembiayaan >Rp. 50 juta, dicap “copy sesuai asli” dan di tanda tangani oleh pejabat bank.

5) Calon nasabah harus membuka tabungan BSM terlebih dahulu.
6) Kemudian menyediakan dana di rekening tabungan nasabah 1 (satu) kali angsuran sebelum pencairan.

b. Kriteria Umum[9]

1) Cakap hukum atau mengerti tentag hukum.
2) Warga Negara Indonesia (WNI).
3) Usia:
   a) Minimal : 21 tahun atau sudah menikah pada saat pengajuan.
   b) Maksimal: 55 tahun/belum pensiun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
   c) Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
   d) Pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo. Pembiayaan kepada pensiunan mengacu kepada ketentuan Bank.
4) Memiliki kolektibilitas lancar di semua Bank.
5) Memiliki kelancaran dalam pembiayaan di semua Bank.
6) Dan tidak memiliki masalah wanprestasi atau kewajiban yang tidak terpenuhi atau dilakukan.

[9]Cicil Emas BSM, www.bsmemas.co.id, diakses pada 15:05 20 Januari 2021

Dengan adanya berbagai persyaratan yang ada diharapkan mampu membantu bank untuk mempermudah memutuskan atau menentukan siapa saja yang berhak untuk mendapsatkan pembiayaan cicil emas.

2. Segmentasi Nasabah Pembiayaan Cicil Emas

Ibu Santi Triana menjelaskan pembiayaan cicil emas diperuntukan untuk masyarakat baik Golongan Berpenhasilan Tetap (Golbertap) maupun Non Golbertap.

a. Golbertap

Golongan berpenghasilan tetap merupakan golongan yang memiliki ikatan kerja dengan suatu instansi yaitu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pensiunan. Dengan syarat sebagai berikut:

1) Minimal 21 tahun/sudah menikah pada saat pengajuan.
2) Maksimal:
   a) Pegawai Negeri Sipil 55 tahun/belum pensiun.
   b) Pensiunan Usia 70 tahun saat pembiayaan jatuh tempo.

b. Non Golbertap

Golongan ini diperuntukan untuk Ibu Rumah Tangga (IRT), Wiraswasta dan Profesional. Dengan syarat usia minimal 21 tahun/sudah menikah pada saat pengajuan dan maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.

Namun, Ibu Santi kembali menjelasakan bahwa Pembiayaan Cicil Emas ini diperuntukan untuk siapa saja dengan memenuhi

persyaratan bagi pegawai maupun non pegawai.

Kemudahan dalam memperoleh emas batangan menggunakan pembiayaan cicil emas ini menimbulkan minat dikalangan masyarakat. Terbukti melalui perningkatan jumlah nasabah setiap tahunnya. Berikut adalah jumlah nasabah pada 4 tahun terakhir[10] :

Tabel 4.1.
Jumlah Nasabah 4 Tahun Terakhir Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton.

Tahun	Jumlah
2017	32
2018	59
2019	91
2020	134

Sumber: Data diolah

Dari tahun 2017 hingga 2020 jumlah nasabah pembiayaan cicil emas meningkat atau bertambah sebesar 132 orang, adapun nasabah yang emasnya dijual (lelang) oleh Bank sebanyak 7 orang sepanjang tahun 2017-2020 karena membatalkan transaksi atau tidak dapat melunasi pembiayaan saat jatuh tempo.

C. Prosedur dan Penerapan Akad Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton.

Bagi para calon nasabah yang ini mengajukan pembiayaan cicil emas ini dapat mendatangi langsung Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang pembantu Bandar Lampung Kedaton, dengan mengikuti beberapa prosedur

[10] Wawancara dengan Ibu Santi Triana, (*Pawning Officer*) pada tanggal 18 Januari 2021 di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton.

yang telah ditetapkan. Adapun prosedur pembiayaan cicil emas sebagai berikut[11]:

1. Permohonan Nasabah

Adapun permohonan yang dapat dilakukan nasabah yaitu:

a. Nasabah mendatangi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang pembantu Bandar Lampung Kedaton dan mengajukan permohonan pembiayaan Cicil Emas dan bertemu dengan pengusul pembiayaan (*Pawning Staf* atau *Pawning Officer*).
b. Petugas pengusul pembiayaan selanjutnya menjelaskan fitur produk serta syarat kelengapan dokumen yang harus dipenuhi oleh nasabah baik secara lisan maupun tulisan. Adapun hal-hal terkait sebagai berikut:
    1) Persyaratn calon nasabah.
    2) Biaya-biaya yang akan dikenakan yaitu biaya 3 lembar materai dan biaya administrasi sebesar 1% dari harga pembelian.
    3) Biaya administrasi dan pengeolaan pembiayaan dilakukan pada saat penandatanganan akad pembiayaan.
    4) Besaran uang muka yang harus dibayarkan oleh nasabah yaitu sebesar 20% dari harga yang ditentukan.
    5) Tata Cara pelunasan.
    6) Tata cara penyelesaian apabila terjadi penunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar serta konsekuensinya.

[11] *Ibid* .

c. Petugas memastikan ketersediaan dan harga emas ke *supplier* emas tentang barang dan informasi barang, ada atau tidaknya emas yang akan dipesan.

d. Nasabah memenuhi syarat-syarat untuk pembiayaan cicil emas dan menyerahkan dokumen tersebut kepada *Pawning Staff*. Adapun dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh nasbah yaitu:

   1) Formulir permohonan yang telah di tandaa tangani
   2) Fotocopy KTP
   3) Fotocopy Kartu Keluarga
   4) Slip Gaji (penghasilan)
   5) Fotocopy NPWP (>50 juta)
   6) Fotocopy rekening tabngan nasabah selama 3 bulan terakhir

2. Penyusunan NAP (Nota Analisa Pembiayaan)

   Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan pembiaayan dan melakukan verifikasi data, hal ini dilakukan untuk memeriksa kembali apakah data yang di setorkan sesuai dengan persyaratan. Hasil wawancara dengan Ibu Santi Triana, pada saat memverifikasi data petuga juga menganalisa keadaan nasabah menggunakan teori 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition,* dan *Collateral.*

3. Pemutusan Pembiayaan, ini dilakukan oleh bagian pembiayaan untuk memberikan keputusan terkait pembiayaan cicil emas yang diajukan oleh nasabah. Stelah pembiayaan disetujui, *Pawning Staff* akan menghubungi nasabah untuk melakukan akad pembiayaan.

4. Pelaksanaan Akad pembiayaan

Nasabah dan bank melakukan akad pembiayaan, di dalam akad tersebut bank memeritahu kepada nasabah mengenai margin yang akan diterima oleh bank. Pada pembiayaan cicil emas ini margin yang ditetapkan oleh bank adalah sebesar 18% dari jumlah pembiayaan, jika kedua belah pihak sepakat, dan semua syarat sudah terpenuhi maka akad dinyatakan sah dan untuk selanjutnya nasabah membayarkan uang muka sebesar 20% dari harga pembelian dan uang administrasi.

Pada tahapan ini nasabah diminta untuk menandatangani akad pembiayaan cicil emas yaitu Murabahah sebagai Akad Induk dan sekaligus Akad Gadai (Rahn) sebagai akad pelengkap untuk penyimpanan agunan dan menandatangani Surat Bukti Kepemilikan Pembiayaan Emas (SBKE)

5. Pengadaan Emas

Setelah melakukan akad *Pawning staff* akan menghubungi *Supplier* emas untuk memastikan ketersediaan emas untuk melakukan pesanan. Apabila telah dikonfirmasi ketersediaan barang (emas) maka *Pawning Staff* akan memesan emas tersebut sesuai akad nasabah kepada *supplier*.

6. Pencairan pembiayaan.

Sebelum melakukan pencairan pembiayaan, nasabah diwajibkan untuk membayar biaya administrasi, asuransi jaminan, dan biaya materai, biaya pengiriman emas dan nasabah juga diminta menyiapkan terlebih dahulu dana sebesar 1 (satu) kali angsuran di rekening nasabah.

Pencairan pembiayaan dilakukan pada hari yang sama pada saat pemutusan pembiayaan dan akad pembiayaan dengan mengkreditkan langsung ke rekening nasabah di Bank untuk selanjutnya langsung di transfer ke rekening *supplier* emas. Emas akan diterima bank dalam waktu 7 sampai 14 hari kerja.

7. Penyimpanan Agunan
   a. Emas yang diterima Bank dari *supplier* di cek kesesuainya dengan pesanan kemudian dimasukan kedalam pelastik beserta SBKE yang telah ditandatangani nasabah.
   b. Setelah di cek kesesuaiannya kemudian petugas menandatangani buku khasanah dan memasukan emas beserta SBKE kedalam kotak khasanah untuk disimpan sampai jangka waktu yang telah ditentukan di dalam akad
   c. Selama pembiayaan berlangsung, emas dijadikan agunan dan tidak bisa diperjualelikan serta tidak dapat digantikan dengan jaminan lainya.

Ibu Santi menambahkan Karena dalam pembiayaan tidak selamanya mengalami kelancaran, untuk memperkecil resiko kerugian, emas disimpan di bank sebagai jaminan atau agunan, tidak boleh dibawa pulang oleh nasabah selama pembiayaan berlangsung".[12]

Dalam menjalakan kegiatan pembiayaan cicil emas, Ibu Santi menambahkan bahwa Segala kegiatan pembiayaan ini baik syarat,

[12] Wawancara dengan Ibu Santi Triana, (*Pawning Officer*) pada tanggal 18 Januari 2021 di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton.

prosedur dan prosesnya berpedoman pada hukum syariah dan patuh terhadap peraturan Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Pembiayaan Cicil Emas, Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, serta didukung oleh peraturan perundang-undangan.[13]

Adapun simulai perhitungan pembiayaan cicil emas adalah sebagai berikut:

Misal nasabah ingin mengajukan pembiayaan cicil emas sebesar 10 gram dengan harga beli emas Rp. 944.230/gram dalam waktu 2 tahun (24 bulan) dengan margin 9.4% dan uang muka yang harus dibayarkan nasabah 20% dari total pembiayaan. Jadi total harga beli emas Rp. 944.230 x 10 gram sebesar Rp. 9.442.300 dengan uang muka 20% (Rp 1.888.460). sehingga total pembiayaan yang harus dibayarkan sebesar Rp. 7.553.840 dengan pokok angsuran sebesar Rp. 314.743/bulan ditambah margin 9, 4% yaitu Rp.710.060 x 2 tahun yaitu Rp.1.420.120/24 bulan yaitu Rp. 59.172. Sehingga Cicilan yaang harus dibayarkan nasabah setiap bulannya yaitu pokok cicilan + total margin yaitu sebesar Rp. 373.951/bulan.

Hasil wawancara dengan nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton, yaitu Ibu Srie Hartati. Mendapat informasi pembiayaan ini dari rekan yang bekerja di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton, pembiayaan ini cukup merarik karna dengan

cicilan yang ringan mulai dari Rp.7000/hari. Tujuannya adalah agar mendapatkan kepemilikan emas berupa batangan untuk tabungan masa depan, mengingat harga emas semakin naik setiap tahunnya sehingga lebih menguntungkan dimasa mendatang. Selain itu syarat-syarat yang mudah juga membuat semakin tertarik akan pembiayaan ini.[14]

Syaratnya hanya kartu identitas, slip gaji, uang muka, dan usia minimal 21 tahun. Dengan prosedur yang mudah, hanya dengan langsung datang ke Bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan dan melengkapi syarat-syaratnya, kemudian pihak bank melakukan pembuatan NAP (Nota Analisis Pembiayaan) untuk diverifikasi oleh petugas, dan apabila disetujui langsung melakukan akad dan dalam 14 hari kerja emas akan sampai di Bank.

Berbeda dengan Ibu Srie, Ibu Ria Ardila mendapatkan informasi pembiayaan kepemilikan emas ini dari brosur yang terdapat di internet. Ibu Ria tertarik karena ini merupakan kesempatan memiliki emas dengan cara mencicil dan mudah. Tujuan Ibu Ria melakukan pembiayaan cicil emas ini karena sebagai alternatif lain dari investasi.[15]

Syarat pembiayaan cicil emas menurut Ibu Ria sangat mudah, hanya dengan KTP dan Uang Muka saja bisa mendapatkan pembiayaan ini, prosedurnya dengan datang langsung ke Kantor BSM KCP Bandar Lampung Kedaton untuk mengajukan permohonan pembiayaan dan melengkapi syarat-syaratnya, selanjutnya akan diproses oleh Bank, apabila

[14] Srie Hartati, Wawancara, Nasabah, 23 Januari 2021
[15] Ria Ardila, Wawancara, Nasabah, 23 Januari 2021

permohonan disetujui, kedua belah pihak melakukan akad dan emas akan dipesan.

Hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan cicil Emas Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton, yaitu Ibu Anisa Astuti Mendapat informasi pembiayaan ini dari *Custumor Service* Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton yang menawarkan kepada Ibu Anisa, karena Ibu Anisa merupakan salah satu nasabah di BSM Bandar Lampung Kedaton. Tujuan Ibu Anisa melakukan Pembiayaan Cicil Emas ini adalah untuk investasi jangka panjang.

Adapun Syarat Pembiayaan Cicil Emas adalah KTP, Slip Gaji, dan uang muka 20% dan dengan prosedur yang cukup mudah, hanya perlu datang ke Kantor Cabang BSM di Kedaton Bandar Lampung melakukan permohonan pembiayaan, kemudian pihak bank melakukan Analisis Pembiayaan untuk diverifikasi oleh petugas, dan apabila disetujui langsung melakukan akad dan dalam 14 hari kerja emas akan sampai di Bank.[16]

Hasil wawancara dengan nasabah Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton, yaitu Bapak Muhammad Ridwan Mendapat informasi pembiayaan ini dari brosur yang diberikan oleh tim *Marketing* BSM KCP Bandar Lampung Kedaton. Ini merupakan produk yang menarik karena mulai dari Rp.7000/hari bisa memiliki emas batangan yang dapat digunakan sebagai investasi jangka panjang.

[16] Anisa Astuti, Wawancara, Nasabah, 25 Januari 2021

Tujuannya adalah agar mendapatkan kepemilikan emas berupa batangan untuk tabungan masa depan, mengingat harga emas semakin naik setiap tahunnya sehingga lebih menguntungkan dimasa mendatang. Selain itu syarat-syarat yang mudah dan uang muka yang ringan membuat semakin tertarik akan pembiayaan ini.[17]

Syaratnya hanya kartu identitas, usia minimal 21 tahun, slip gaji, uang muka 20%, dan NPWP jika ada. Dengan prosedur yang mudah, hanya dengan langsung datang ke Bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan dan melengkapi syarat-syaratnya, kemudian menunggu pihak bank menganalisis Pembiayaan untuk diverifikasi oleh petugas, dan apabila disetujui langsung melakukan akad dan dalam 14 hari kerja emas akan sampai di Bank.

Hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan cicil Emas Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton, yaitu Bapak Yogi Permana. Bapak Yogi mencari informasi tentang cicil emas di Bank-Bank Syariah melalui Internet dan tertarik dengan Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri dan langsung mendatangi Kantor BSM KCP Bandar Lampung Kedaton. Tujuannya adalah untuk mendapatkan emas batangan dengan mudah sebagai bentuk tabungan dan investasi untuk masa depan.[18]

Syarat yang diperlukan cukup mudah yaitu kartu identitas, Slip gaji, Uang Muka dan rekening tabungan serta NPWP jika ada.

[17] Bapak Muhammad Ridwan, Wawancara, Nasabah, 26 Januari 2021
[18] Bapak Yogi Permana, Wawancara, Nasabah, 25 Januari 2021

Prosedurnya dengan datang langsung ke Kantor BSM KCP Bandar Lampung Kedaton untuk mengajukan permohonan pembiayaan dan melengkapi syarat-syaratnya, selanjutnya akan diproses oleh petugas Bank, apabila permohonan disetujui, kedua belah pihak melakukan akad dan emas akan dipesan. Dan akan tiba di Bank dalam waktu 14 hari kerja.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, nasabah Pembiayaan Cicil Emas BSM KCP Bandar Lampung Kedaton mendapatkan informasi dari Brosur dan tim *marketing.* Pembiayan ini merupakan pembiayaan yang menarik karena syarat yang mudah, cicilan yang ringan, platfrom yang besar dan sebagai investasi jangka panjang sehingga banyak peminatnya,

D. Kesesuaian Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 pada Produk Pembiayaan Cicil Emas di Pada BSM KCP Bandar Lampung Kedaton

Produk pembiayaan cicil emas adalah produk yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil menggunakan akad murabahah dengan berat minimal 10gram dan berat maksimal 250gram serta dengan jangka waktu minimal 1 tahun hingga 5 tahun maksimal.

Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton dalam menjalankan kegiatan pembiayaan cicil emas berpegangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 pada Produk Pembiayaan Cicil Emas yang berbunyi: *“ Jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa*

atau jual beli murabahah hukumnya boleh selama emas tidak menjadi alat tukar yang sah (uang)".[19]

Dalam konsep dan perinsip pembiayaan murabahah, Bank Syaraih Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton mengacu kepada perinsip murabahah dimana rukunnya sebagai berikut:

1. Pelaku akad, yaitu bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
2. Objek akad, yaitu barang dagangan dan harganya sebagai bentuk kesepakatan antara keduanya.
3. Shigah, yaitu ijab dan kabul sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam peraktiknya, berikut adalah mekanisme pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton:

1. Nasabah datang kekantor Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton menemui *Pawning Officer* untuk mendapatkan informasi tentang prosedur dan tata cara cicil emas.
2. Nasabah akan diberikan informasi mengenai simulasi cicil emas mulai dari harga, *supplier*, uang muka, jangka waktu, margin, cicilan, biaya asuransi dan administrasi serta jumlah maksimal pembiayaan yang akan dicover oleh bank.
3. Apabila nasabah telah setuju sengan semua persyaratan yang ada, nasabah diminta untuk menandatangani Formulir Permohonan Cicil Emas.

---

[19] Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 *Tentang Pembelian Emas Secara Tidak Tunai*

4. Nasabah menyiapkan uang muka di rekening tabungan, biaya administrasi dan biaya asuransi serta uang untuk cicilan 1 bulan kedepan. Apabila nasabah belum memiliki rekening di Bank Mandiri Syariah maka nasabah diwajibkan terlebih dahulu membuka rekening di Bank Mandiri Syariah.
5. Setelah siap dan telah sepakat atas pembiayaan cicil emas, kemudian keduabelah pihak melalukan akad. Nasabah diminta menandatangani akad Murabahah, dan akad rahn sebagai akad pelengkap. Nasabah juga diminta menandatangani SBKE (Surat Bukti Kepemilikan Emas). Pada saat peandatanganan akada dan SBKE emas yang menjadi objek akad, belum ada atau dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri.
6. Setelah akad selesai, petugas akan memesankan emas sesuai dengan spesifikasi yang terdapat di dalam akad. Kemudian nasabah membayar uang muka, dan biaya administrasi dan biaya lainya.
7. Setelah tujuh sampai empat belas hari penandatangan akad, emas yang dipesan oleh petugas akan tiba di Bank, nasabah di beritahu oleh bank bahwa emas yang dipesan sudah ada dipihak bank dan selanjutnya langsung disimpan oleh Bank beserta, SKBE dan faktur pembeliannya di dalam kotak khasanah.
8. Emas yang disimpan oleh Bank, menjadi jaminan atau agunan diikat dengan menggunakan akad Rahn, yang penandatangannya telah dilakukan diawal.
9. Pada saat pembayaran selanjutnya, nasabah diperbolehkan untuk melihat emas yang dipesan kemarin beserta faktur pembelian dari PT Antam.

Dalam Formulir Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton terdapat pernyataan yang ditandatangani oleh nasabah yang berbunyi "*Saya setuju dan memberikan kuasa kepada Bank yang tidak dibatakalkan secara sepihak oleh saya untuk mendebet rekening saya dalam rangka pembayaran biaya-biaya yang timbul atas permohonancicil emas ini yang antara lain adalah biaya administrasi, biaya asuransi kerugian, biaya materai dan ongkos kirim. Saya menyetujui dan tunduk pada syarat dan ketentuan produk cicil emas yang berlaku di PT Bank Syariah Mandiri".* Kemudian terdapat pernyataan Bank yang berbunyi "*Dalah hal cicil emas ini disetujui oleh pihak Bank maka formulir ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akad murabahah dan akad gadai (Rahn) serta Surat Bukti Kepemilikan Emas".* Hal ini menunjukan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan akad murbahah.

Selanjutnya dalam pelaksanaanya Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton menerapkan adanya uang muka yang harus dibayarkan oleh nasabah sebesar 20% diawal, hal ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah butir ke empat yang berbunyi "*Dalam jual beli ini Bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal".*[20]

Kemudian di dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah No. 04/ DSN-MUI/IV/2000 dalam butir kedua dan ketiga yang berbunyi "*Jika Bank*

[20] Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Murabahah*

menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang atas nama Bank Sendiri" "kemudian Bank menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya..."[21]. Menurut rukun dan syarat sahnya suatu jual beli adalah barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan dan diketahui keberadaanya, sedangkan dalam peraktiknya Bank Syariah Mandiri KCP Bandar lampung Kedaton belum memiliki barang (emas) yang diperjualbelikan kepada nasabah, selain itu Bank dan Nasbah telah melakukan akad murabahah terlebih dahulu tanpa adanya barang yang diperjualbelikan atau objek akadnya. Hal ini bertentangan atau berbeda dengan apa yang tertuang di dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dan di dalam mekanisme atau prosedur Cicil emas Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton.

Selain itu, dalam penandatanganan akad Rahn yang dilakukan bersamaan dengan akad murabahah pun dinilai tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas karena pada saat akad dilangsungkan barang yang menjadi objek akad belum dimiliki oleh nasabah, dan tidak dapat diserahkan kepada Bank Secara langsung.

Dalam hal penandatanganan Surat Bukti Kepemilikan Emas juga dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Akad Murabahah dan Akad Rahn, surat ini menjadi bukti kepemilikan emas oleh nasabah, tetapi surat ini dibuat

[21] Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Murabahah*

pada saat emasnya belum ada, dan bahkan belum dilakukan pemesanan, sehingga barang yang akan disimpan oleh bank belum jelas wujudnya.

Dapat dilihat bahwa pada saat akad dan penandatangan SKBE emas yang menjadi objek pada akad tersebut belum ada dan belum menjadi hak milik Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton karena Bank melakukan pengadaan emas setalah akad dilakukan. Seharusnya akad dilakukan setelah Bank memiliki emas, agar emas yang menjadi objek akad sudah ada atau sudah dimiliki oleh Bank. Kemudian menyerahkan emas tersebut kepada nasabah agar nasabah mengetahui barang yang dibelinya apakah ada cacat atau tidak. Barulah penandatanganan akad dilakukan.

Menurut peneliti, Prosedur Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010. Namun tidak adanya penjelasan yang tegas terkait ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 memberikan celah yang memungkinkan terjadinya perbedaan dalam memahaminya sehingga dalam penerapan akadnya, Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung belum sesuai dengan ketentuan Fatwa, hal ini disebabkan karena pada Pembiayaan Cicil Emas ini terdapat unsur ketidakpastian mengenai objek akad Sehingga Produk Pembiayaan Cicil Emas di bank Syariah Mandiri KCP Bandar lampung Kedaton masih belum sesuai dengan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang pembiayaan Cicil Emas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan tentang BSM CICIL EMAS Ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 77/V/DSN-MUI/2010 (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton), maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pembiayaan BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 77/V/DSN-MUI/2010 . Namun dalam penerapan akadnya belum sesuai dengan Fatwa tersebut hal ini disebabkan karena terdapat unsur ketidak pastian di dalam akadnya terutama mengenai objek akad yang belum ada dan kemampuan menyerahkan yang disebut sebagai objek di dalam akad tersebut. Ketidakadaan objek dalam akad tersebut terjadi karena Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton belum melakukan pembelian atau pengadaan emas, pembelian emas baru dilakukan setelah akad dilakukakan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Melihat banyaknya perbedaan pendapat mengenai Pembiayaan Cicil Emas, khususnya di dunia perbankan saat ini, hendaknya DSN-MUI dapat melihat dan mengkaji lagi mengenai Fatwa DSN MUI Nomor 77/V/DSN-MUI/2010 serta memperbaiki dan memperketat aturan-aturan di dalam fatwa tersebut agar lebih spesifik dan terperinci mengenai Pembiaayaan

Cicil Emas, sehingga tidak ada kelonggaran dan dapat memberikan rasa aman terhadap nasabah.

2. Untuk Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton, sebagai pihak yang memberikan Pembiayaan Cicil Emas diharapkan dapat mengkaji ulang produk pembiayaan tersebut baik dari segi mekanisme dan prosedur maupun layanannya. Agar tidak ada perbedaan antara praktik dengan Fatwa yang telah ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan perdebatan mengenai produk tersebut dan memberikan rasa aman bagi para nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 20001.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007

Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah.* Jakarta: Azkia Publisher, 2009.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

Elviana, Elsa. *Analisis Terhadap Akad Pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KC Semarang.* Semarang: UIN Walisongo, 2015

Fathoni, Abdurahmat. *Metodologi penelitian & Teknik Penyusunan Skiripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Murabahah*.

Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 *Tentang Pembelian Emas Secara Tidak Tunai*

Fauziyahm Eva. *Analisis Mekanisme dan Penerapan Akad Pada Produk Cicil Emas Terhadap Minat Nasabah Dalam Prespektif Ekonomi Islam*. Lampung: UIN Raden Intan 2019.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Herman. *Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh*. Meulaboh: STAIN Meulaboh, 2017.

Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta:PT Trans Media, 2011.

Ilham, Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Ismail. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana, 2011.

Kasiran, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif.* Malang: UIN Maliki Press, 2010. 352.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainya.* cet. Ke 16. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Muljono, Djoko. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.

Mustofa, Imam. *Fikih Mu'amalah Keuangan*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014

Narbuko, Cholid & Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi. Tesis. Disertasi. karya Ilmiah.* Jakarta: Kencn Pernada Media Group, 2011.

Rosiyani, Nova. *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Ib di Bank Syariah Mandiri. BSM Kantor Cabang Majenang Cilacap.* Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif. Kuantitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Surat Edaran BI Nomor 14/16/DPBS Tentang Pembiayaan Kepemilikan Emas.

Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Prbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Zainudin, Ali. *Hukum Perbankan Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Zuhairi, *et al*. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

www.bsmemas.co.id.

www.mandirisyariah.co.id.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 1276/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2020 08 Juni 2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Nizaruddin, S.Ag.,M.H
2. Sukma Sari Dewi Chan, S.Th.I.,M.Ud

di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama	:	Maharisa Agista
NPM	:	1602100148
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul	:	BSM Cicil Emas Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
   a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

OUTLINE

BSM CICIL EMAS DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 77/V/DSN-MUI/2010 (STUDI KASUS BANK SYARIAH MANDIRI KCP BANDAR LAMPUNG KEDATON

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Bank Syariah
   1. Pengertian Pembiayaan Bank Syariah
   2. Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah
   3. Fungsi dan Peranan Pembiayaan
B. Konsep Pembiayaan Cicil Emas
   1. Pengertian Pembiayaan Cicil Emas

2. Syarat pembiayaan Cicil Emas
3. Akad Pembiayaan Cicil Emas
C. Fatwa Pembiayaan Cicil Emas
1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

BAB III METODOLIGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian
B. Sumber Data
1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder
C. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawacara
2. Dokumentasi
D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton
B. Gambaran Umum Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas
C. Prosedur dan Penerapan Akad Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton
D. Kesesuaian Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 pada Produk Pembiayaan Cicil Emas di Pada BSM KCP Bandar Lampung Kedaton

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 23 November 2020

Maharisa Agista
NPM. 1602100148

Mengetahui

Pembimbing I

Nizarudin, S.Ag,M.H
NIP. 197403021999031001

Pembimbing II

Sukma Sari Dewi Chan, S.Th.I,M.Ud
NIP.

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

BSM CICIL EMAS DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 77/V/DSN-MUI/2010 (STUDI KASUS BANK SYARIAH MANDIRI KCP BANDAR LAMPUNG KEDATON

A. Wawancara/Interview

1. Wawancara Kepada *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton.
   a. Sejak kapan produk pembiayaan cicil emas diluncurkan di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton ?
   b. Bagaimana perkembangan jumlah nasabah produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton ?
   c. Bagaimana tanggapan nasabah terhadap produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton ?
2. Wawancara Kepada *Pawning Officer* Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton.
   a. Bagaimana prosedur pelaksanaan produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton ?
   b. Bagaimana akad dalam pelaksanaan produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton ?

c. Bagaimana syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton ?

d. Siapa saja segmentasi nasabah pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton ?

e. Bagaimana prosedur pengadaan emas pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton ?

f. Bagaimana prosedur penyimpanan agunan pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton ?

3. Wawancara Kepada Nasabah Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton.

a. Dari mana anda mendapatkan informasi terkait pembiayaan cicil emas BSM ?

b. Apa tujuan anda melakukan pembiayaan cicil emas BSM?

c. Syarat apa yang anda ajukan untuk mendapatakan pembiayaan cicil emas BSM?

d. Bagaimana prosedur pembiayaan cicil emas BSM?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton.

2. Visi misi dan Struktur dan organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton.

3. Brosur dan syarat pembiyaan produk pembiayaan cicil emas Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton

Metro, 23 November 2020
Mahasiswa Ybs,

Maharisa Agista
NPM. 1602100148

Mengetahui

Pembimbing I

Nizarudin, S.Ag,M.H
NIP. 197403021999031001

Pembimbing II

Sukma Sari Dewi Chan, S.Th.I,M.Ud
NIP.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0367/In.28/D.1/TL.00/01/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Direktur Bank Syari`ah Mandiri KCP.
Bandar Lampung Kedaton
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0366/In.28/D.1/TL.01/01/2021, tanggal 22 Januari 2021 atas nama saudara:

Nama	: **MAHARISA AGISTA**
NPM	: 1602100148
Semester	: 10 (Sepuluh)
Jurusan	: S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Bank Syari`ah Mandiri KCP. Bandar Lampung Kedaton, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "BSM CICIL EMAS DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 77/V/DSN-MUI/2010 (STUDI KASUS BANK SYARI`AH MANDIRI KCP BANDAR LAMPUNG KEDATON)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Januari 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Drs.H. M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0366/In.28/D.1/TL.01/01/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**MAHARISA AGISTA**
NPM	:	1602100148
Semester	:	10 (Sepuluh)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di Bank Syari`ah Mandiri KCP. Bandar Lampung Kedaton, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "BSM CICIL EMAS DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 77/V/DSN-MUI/2010 (STUDI KASUS BANK SYARI`AH MANDIRI KCP BANDAR LAMPUNG KEDATON)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 Januari 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Mandiri Syariah Kedaton

Yashinta Prita Dewi
Branch Operation Service Manager

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Drs.H. M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email:iainmetro@metrouniv.ac.idWebsite: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Maharisa Agista Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/ S1 PBS

NPM : 1602100148 Semester/TA : X/ 2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 6 Mei 2021	Acc utk di munaqosyah kan.	

Dosen Pembimbing II,

Nizaruddin,S. Ag. M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Maharisa Agista
NPM. 1602100148

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email:iainmetro@metrouniv.ac.idWebsite: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Maharisa Agista Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/ S1 PBS

NPM : 1602100148 Semester/TA : X/ 2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 27/4 21	lengkapi dari awal sampai Akhir	

Dosen Pembimbing II,

Nizaruddin,S. Ag. M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Maharisa Agista
NPM. 1602100148

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Maharisa Agista **Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah**

NPM : 1602100148 **Semester/TA : IX/2020**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Acc dilanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Sukma Sari Dewi Chan, S.Th.,M.Ud
NIP.

Mahasiswa ybs,

Maharisa Agista
NPM. 1602100148

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Maharisa Agista **Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah**

NPM : 1602100148 **Semester/TA : IX/2020**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		1. Lengkapi semua untuk skripsi - Persembahan, motto - abstrak dll	
		1. Perbaiki skripsi sesuai arahan 2. Tahun diganti 3. Penulisan "di" sebagai kata depan dan "di" sebagai kata penghubung diperbaiki 4. Penulisan daftar pustaka diperbaiki	

Dosen Pembimbing II,

Sukma Sari Dewi Chan, S.Th.,M.Ud
NIP.

Mahasiswa ybs,

Maharisa Agista
NPM. 1602100148

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Maharisa Agista **Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah**

NPM : 1602100148 **Semester/TA : IX/2020**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		BAB IV : Perbaiki sesuai arahan BAB V : Simpulan adalah jawaban dari pertanyaan penelitian BAB V : Saran diperbaiki	

Dosen Pembimbing II,

Sukma Sari Dewi Chan, S.Th.,M.Ud
NIP.

Mahasiswa ybs,

Maharisa Agista
NPM. 1602100148

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Maharisa Agista **Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 Perbankan Syariah**

NPM : 1602100148 **Semester/TA : IX/2020**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		1. Perbaiki BAB IV & V sesuai arahan 2. Semua pertanyaan yg ada di APD di masukkan dalam kisi / penelitian 3. Masalah yang diwawan cara hanya 1 ? 4. Font yang tidak sesuai di perbaiki	

Dosen Pembimbing II,

Sukma Sari Dewi Chan, S.Th.,M.Ud
NIP.

Mahasiswa ybs,

Maharisa Agista
NPM. 1602100148

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-527/In.28/S/U.1/OT.01/06/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: MAHARISA AGISTA
NPM	: 1602100148
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602100148

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 Juni 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP 19750505 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Maharisa Agista
NPM : 1602100148
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **BSM Cicil Emas Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Nomor 77/V/DSN-MUI/2010 (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 21%.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 18 Juni 2021
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah

Dliyaul Haq, M.E.I.
NIP.19810121201503002

mandiri syariah

Surat Bukti Kepemilikan Emas

Bismillahirrahmaanirrahiim **Cabang** **No. SBKE** 0000051055

Harap ditulis dengan huruf cetak

NAMA SESUAI IDENTITAS

NOMOR IDENTITAS UTAMA

ALAMAT SESUAI ID

RT/RW / KELURAHAN

KECAMATAN

KOTA/KABUPATEN

PROPINSI

TELEPON RUMAH KODE POS

JANGKA WAKTU

ANGSURAN PERBULAN

HARGA BELI

MARGIN

HARGA JUAL

UANG MUKA

NILAI PEMBIAYAAN

BIAYA ADMINISTRASI

TANGGAL AKAD dd / mm / yyyy

TANGGAL JATUH TEMPO dd / mm / yyyy

TANGGAL ANGSURAN dd / mm / yyyy

PENDEBETAN NO. REKENING

Rincian Agunan

BANK

NASABAH

Ketentuan Pembiayaan:

1. Dengan menandatangani SBKE ini maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk tunduk dan mematuhi syarat dan ketentuan-ketentuan Akad seperti yang tercantum di balik SBKE ini berikut perubahan/penambahan/pembaharuannya. SBKE, Akad Murabahah dan Akad Gadai merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. SBKE ini berfungsi sebagai surat persetujuan pembiayaan dan sebagai tanda terima uang Nasabah.
3. SBKE ini berlaku juga sebagai instruksi/kuasa debet dari Nasabah kepada Bank untuk melaksanakan pendebetan rekening Nasabah untuk pembayaran angsuran dan kewajiban Nasabah lainnya.

CTK169/CMS/0918

APRPD-01 1/2
FORMULIR INI HANYA UNTUK PEMBUKAAN 1 (SATU) NOMOR REKENING
This form can only used to open one account number

AKAD MURABAHAH PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS

Akad Murabahah dalam Pembiayaan Kepemilikan Emas yaitu Pembiayaan Cicil Emas BSM (selanjutnya disebut "Akad Murabahah") ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas (SBKE) oleh dan antara:

I. PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tersebut di SBKE yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Cabang/Pejabat Bank lainnya, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT Bank Syariah Mandiri selaku pemberi pembiayaan. Untuk selanjutnya disebut sebagai "BANK".
II. NASABAH adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam SBKE. Untuk selanjutnya disebut sebagai "NASABAH".

BANK dan NASABAH secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak melaksanakan transaksi Pembiayaan Kepemilikan Emas (Cicil Emas BSM) dengan Akad Murabahah sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berdasarkan Akad Murabahah BANK menjual emas kepada NASABAH sesuai pesanan NASABAH dan NASABAH membeli barang sesuai dengan yang dipesannya kepada BANK.
3. Bahwa nomor Akad Murabahah ini adalah sebagaimana tercantum dalam SBKE.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani Akad Murabahah ini dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. BANK setuju untuk memberikan Pembiayaan Kepemilikan Emas (Cicil Emas BSM) kepada NASABAH yang pelaksanaannya menggunakan Akad Murabahah untuk kepemilikan emas baik dalam bentuk lantakan (batangan) dan/atau perhiasan sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada SBKE.
2. Berdasarkan butir 1 Akad Murabahah ini, NASABAH dengan ini mengaku berhutang kepada BANK senilai Pembiayaan Kepemilikan Emas (Cicil Emas BSM) sebagaimana yang tercantum dalam SBKE yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad Murabahah ini, yang terdiri dari Harga Jual dikurangi dengan Uang Muka, dan belum termasuk Biaya Administrasi (selanjutnya disebut "Hutang/Kewajiban"). Masing-masing nominal dari Harga Jual, Uang Muka dan Biaya Administrasi tercantum pula dalam SBKE. Dimana Harga Jual adalah Harga Beli (harga perolehan pembelian emas) ditambah dengan margin (keuntungan BANK);
3. NASABAH mengikat diri dan berjanji untuk membayar kembali Hutang berdasarkan Akad Murabahah kepada BANK selambatnya pada tanggal Jatuh Tempo dalam jangka waktu tertentu dengan cara mengangsur tiap bulan pada tanggal angsuran sebagaimana yang tercantum dalam SBKE. Adapun tanggal Jatuh Tempo dan besarnya angsuran dicantumkan dalam SBKE;
4. Dalam hal NASABAH lalai dalam melakukan pembayaran Cicil Emas BSM sebagaimana dimaksud pada butir 3 Akad Murabahah, maka NASABAH dengan ini setuju dan sepakat untuk dikenakan denda oleh BANK atas keterlambatan pembayaran tersebut dengan jumlah sebagaimana yang tercantum dalam Lembar Jadwal Angsuran Pembiayaan Cicil Emas BSM;
5. Untuk lebih menjamin pembayaran kembali dengan tertib sebagaimana mestinya Hutang NASABAH berdasarkan Akad Murabahah ini, NASABAH menjaminkan/menggadaikan emas yang dibiayai dengan Pembiayaan Cicil Emas BSM kepada BANK (selanjutnya disebut "Agunan/Barang") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1150 KUHPerdata, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam SBKE;
6. Apabila menurut pendapat BANK nilai dari Agunan/Barang tidak lagi cukup untuk menjamin Hutang NASABAH kepada BANK, maka NASABAH sepakat untuk menambah Agunan/Barang lainnya yang disetujui oleh BANK;
7. NASABAH diperkenankan melunasi Pembiayaan Cicil Emas BSM berdasarkan Akad Murabahah ini kepada BANK lebih cepat/awal dari tanggal pelunasan yang telah ditetapkan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pelunasan dapat dilakukan setiap saat sesuai jam operasional BANK.
   b. NASABAH wajib membayar seluruh nilai sisa Hutang dengan menggunakan dana yang bukan berasal dari penjualan Agunan.
8. Apabila NASABAH tidak dapat melunasi Pembiayaan Cicil Emas BSM secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan jadwal angsuran Pembiayaan dan/atau pembiayaan digolongkan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan ("Regulator") yang berlaku, maka NASABAH dinyatakan telah lalai/wanprestasi terhadap Akad Murabahah ini dan dengan ini NASABAH memberi kuasa kepada BANK untuk melakukan eksekusi/penjualan Agunan secara lelang ("Penjualan") Agunan/Barang tersebut dengan harga atau syarat-syarat yang dianggap baik oleh BANK setelah melampaui 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penandatanganan Akad Murabahah ini atau sebagaimana diatur oleh kebijakan Regulator. Uang hasil eksekusi/penjualan Agunan/Barang tersebut digunakan BANK untuk membayar/melunasi Hutang NASABAH kepada BANK setelah dikurangi biaya penjualan Agunan/Barang dan biaya-biaya lainnya, dan NASABAH menyetujui BANK dapat memperhitungkan hasil Penjualan serta mengambil pelunasan atas Hutang, denda dan/atau biaya lain yang timbul berdasarkan Akad Murabahah termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya perkara, honor pengacara, dan biaya lelang untuk menyelesaikan kewajiban NASABAH tersebut diatas. Jika hasil Penjualan Agunan tidak cukup untuk membayar seluruh Hutang NASABAH kepada BANK, maka NASABAH tetap bertanggung jawab membayar sisa Hutang sampai dengan lunas dan sebaliknya apabila terdapat kelebihan hasil Penjualan Agunan/Barang maka NASABAH berhak menerima kelebihan setelah dipotong kewajiban Hutang NASABAH.
9. Jika NASABAH meninggal dunia dan Pembiayaan tidak dicover oleh asuransi jiwa, maka BANK berhak untuk menjual Agunan/Barang NASABAH untuk menutupi Hutang NASABAH.
10. NASABAH menyatakan telah mengerti, mengakui dan menerima semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat lain dalam Akad serta yang berlaku umum mengenai ketentuan hutang piutang, pemberian jaminan secara gadai dan tunduk pada syarat Islam dan ketentuan peraturan perundangan Republik Indonesia yang berlaku.
11. NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminkan kepada BANK adalah benar hak dan milik pribadi NASABAH dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUHPerdata dan diperoleh secara sah dan tidak melawan hukum dan bukan berasal dari kejahatan, tidak dalam sengketa, bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan/ dibebani/ dijaminkan atau diagunkan dengan ikatan apapun kepada pihak manapun;
12. NASABAH memberikan hak kepada BANK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Agunan/Barang yang sedang dijaminkan kepada BANK dan melakukan penilaian ulang kadar emas barang jika diperlukan sesuai dengan ketentuan operasional BANK yang berlaku.
13. Jika agunan/barang hilang bukan karena keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan bahwa keadaan memaksa adalah seperti, tetapi tidak terbatas pada: bencana alam, perang, pemogokan, sabotase dan huru hara, maka NASABAH akan mendapat penggantian dari BANK maksimal sebesar nilai taksiran Agunan/Barang *) sebagaimana tercantum dalam SBKE (menggunakan harga acuan emas yang ditetapkan oleh BANK serta tidak memasukan semua komponen yang oleh BANK tidak dinilai sebagai emas, antara lain tidak terbatas pada segala jenis bebatuan, logam bukan emas, emas dengan kadar yang tidak memenuhi spesifikasi BANK).
14. Pengambilan Agunan/Barang hanya dapat dilakukan jika sesuai dengan syarat & ketentuan pembiayaan Cicil emas BSM ini dan setelah NASABAH melunasi seluruh Kewajiban/Hutang yang timbul kepada BANK;
15. Pengambilan Agunan/Barang harus dilakukan oleh NASABAH dengan menunjukan SBKE lembar ke-2 (carbonized) ini dan bukti identitas diri kepada BANK. Dalam hal NASABAH berhalangan hadir, maka Agunan/Barang dapat dikuasakan pengambilannya kepada pihak lain dengan syarat membawa surat kuasa yang telah ditandatangani di atas meterai oleh NASABAH yang bertangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK.
16. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Akad Murabahah maupun surat-surat lainnya yang berkaitan dengan Akad Murabahah ini bertepatan dengan bukan hari kerja BANK maka Para Pihak sepakat untuk melaksanakan segala hak dan kewajiban pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
17. Seluruh data/keterangan yang diberikan dalam SBKE adalah benar dan sah dan oleh karenanya NASABAH bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul.
18. Kuasa-kuasa sebagaimana tertulis dalam Akad Murabahah dan atau SBKE tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang disebut dalam pasal 1813,1814 dan 1816 KUHP perdata atau karena sebab-sebab apapun dan dapat sewaktu waktu dilaksanakan oleh BANK tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. NASABAH mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal 1430, 1813, 1831, 1837, 1847, 1848 dan 1849 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
19. NASABAH telah mendapat penjelasan yang cukup dari petugas BANK dan telah memahami produk dan transaksi ini serta telah memahami konsekuensi dari penggunaan produk dan transaksi ini termasuk keuntungan, manfaat, risiko, dan biaya biaya yang timbul.
20. Segala sengketa yang timbul dari dan atau terkait dengan Akad Murabahah akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama dan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Agama yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor BANK dimana Akad Murabahah di tandatangani.
21. Lampiran-lampiran Akad Murabahah yaitu antara lain SBKE dan Formulir Permohonan Pembiayaan Cicil Emas BSM merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Murabahah serta wajib dipatuhi oleh NASABAH sebagaimana mestinya.
22. Semua ketentuan dalam Akad Murabahah ini, berikut dengan segala perubahan, penambahan dan/atau penggantiannya yang mungkin dibuat di kemudian hari telah terpenuhi, namun apabila terjadi suatu perubahan kebijakan pembiayaan di BANK yang disebabkan adanya perubahan kondisi ekonomi makro, perubahan regulasi pemerintah dan atau perubahan kebijakan internal BANK, maka dengan pertimbangan BANK semata, BANK berhak menunda pencairan pembiayaan atas sebagian maupun atas seluruh sisa plafond pembiayaan yang belum dicairkan dan/atau ditarik sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
23. Untuk pengakhiran Akad Murabahah ini, NASABAH dengan ini mengesampingkan semua peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian, termasuk Pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. BANK tidak diwajibkan atau dituntut untuk membayar ganti rugi kepada NASABAH dalam hal pengakhiran tersebut.
24. Apabila BANK melaksanakan hal tersebut pada butir 22 Akad Murabahah, maka dengan ini NASABAH menyatakan membebaskan BANK dari segala tuntutan ganti rugi apapun baik yang telah ada maupun yang akan ada yang disebabkan oleh akibat langsung maupun tidak langsung dari dilaksanakannya hak tersebut.
25. Bahwa seluruh data, keterangan dan pernyataan yang diberikan oleh NASABAH dalam Akad Murabahah dan lampiran-lampiran Akad Murabahah ini yang berkaitan adalah benar dan sah dan oleh karenanya NASABAH bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul.
26. Ketentuan dalam Akad Murabahah ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

AKAD GADAI (RAHN)

Akad Gadai Emas (selanjutnya disebut Akad Gadai) ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas (SBKE) oleh dan antara:

1. PT BANK Syariah Mandiri sebagaimana tersebut di SBKE yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Cabang/Pejabat Bank lainnya. Dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT Bank Syariah Mandiri selaku pemberi pembiayaan. Untuk selanjutnya disebut sebagai "BANK".
2. NASABAH adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam SBKE untuk selanjutnya disebut sebagai "NASABAH".

BANK dan NASABAH secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa oleh dan antara BANK dan NASABAH telah dibuat dan ditandatangani Akad Murabahah Pembiayaan Kepemilikan Emas yaitu Pembiayaan Cicil Emas BSM (selanjutnya disebut "Akad Murabahah") nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam SBKE dan Formulir Permohonan Pembiayaan Cicil Emas BSM;
2. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan secara sebagaimana mestinya seluruh hutang NASABAH kepada BANK berikut denda serta biaya-biaya lain yang mungkin timbul karena fasilitas Pembiayaan Cicil Emas BSM yang diberikan berdasarkan Akad Murabahah (selanjutnya disebut "Hutang/Kewajiban"), NASABAH menjaminkan kepada BANK semua hak atas barang emas sebagaimana akan disebut dalam SBKE.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pihak telah saling setuju dan sepakat untuk membuat serta menetapkan Akad Gadai untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak, dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Guna menjamin setiap dan seluruh jumlah Hutang/Kewajiban oleh NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad Murabahah, NASABAH menyatakan dengan ini mengikatkan diri dan menyerahkan barang emas secara sukarela berikut segala sesuatu yang melekat yang merupakan satu kesatuan dengan barang emas dengan perincian seperti tercantum dalam SBKE (untuk selanjutnya barang emas disebut "Agunan/Barang");
2. Asuransi atas Barang oleh BANK dimulai sejak NASABAH menandatangani SBKE sampai dengan berakhirnya jangka waktu penyimpanan Barang. Bila sejak NASABAH menandatangani SBKE dan selama jangka waktu penyimpanan Barang terjadi hal-hal yang mengakibatkan Barang menjadi rusak atau hilang, maka BANK akan memberikan ganti rugi dengan besaran maksimum 100% dari nilai taksiran Barang yang tercantum dalam Formulir Permohonan Cicil Emas*).
3. Dalam hal terjadi kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam Akad Murabahah (kejadian NASABAH wanprestasi dan/atau lalai melakukan pembayaran dan/atau pembiayaan digolongkan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan ("Regulator") yang berlaku dan/atau NASABAH lalai menambah Agunan apabila nilai Barang dinilai sudah tidak mencukupi oleh BANK), maka tanpa harus mendapatkan suatu keputusan, perintah atau wewenang dari Pengadilan terlebih dahulu, NASABAH dengan ini secara tegas mengesampingkan keputusan, perintah atau wewenang dari pengadilan dan NASABAH setuju dan dengan ini NASABAH memberi kuasa kepada BANK untuk melakukan eksekusi/penjualan secara lelang ("Penjualan") Agunan/Barang tersebut dengan harga atau syarat-syarat yang dianggap baik oleh BANK. Uang hasil eksekusi/penjualan Agunan/Barang tersebut digunakan BANK untuk membayar/melunasi Hutang NASABAH kepada BANK setelah dikurangi biaya penjualan Agunan/Barang dan biaya-biaya lainnya, dan NASABAH menyetujui BANK dapat memperhitungkan hasil Penjualan serta mengambil pelunasan atas Hutang, denda dan/atau biaya lain yang timbul berdasarkan Akad Gadai termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya perkara, honor pengacara untuk menyelesaikan kewajiban NASABAH tersebut diatas.
4. Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 3 Akad Gadai ini dan kuasa lain yang diberikan sehubungan dengan Akad Gadai ini bersifat tidak dapat ditarik kembali dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Murabahah, tanpa kuasa mana Akad Murabahah tidak akan dibuat dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813, pasal 1814 dan pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
5. Dalam melaksanakan setiap hak untuk melakukan penjualan Barang berdasarkan akad Gadai ini, BANK berhak menghitungkan jumlah yang terhutang dan wajib dibayar oleh NASABAH berdasarkan pembukuan dan catatan BANK yang merupakan bukti tertulis yang sah dan mengikat NASABAH, demikian dengan tidak mengesampingkan hak NASABAH untuk kemudian membuktikan jumlah yang terhutang.
6. Setiap jumlah yang diperoleh BANK dari hasil eksekusi berdasarkan Akad Gadai ini akan dipergunakan untuk membayar:
   a. Seluruh ongkos, biaya dan pengeluaran yang timbul akibat pelaksanaan akad Murabahah; dan
   b. Seluruh jumlah Hutang/Kewajiban yang jatuh tempo dan atau dibayar berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Akad Murabahah.
7. Apabila hasil penjualan Barang tersebut tidak mencukupi untuk melunasi Hutang/Kewajiban NASABAH berdasarkan Akad Murabahah maka NASABAH tetap berkewajiban membayar seluruh kekurangannya kepada BANK dengan seketika dan sekaligus. Demikian sebaliknya apabila terdapat kelebihan hasil penjualan Barang maka NASABAH berhak menerima kelebihan setelah dipotong Hutang/Kewajiban.
8. Akad Gadai ini merupakan satu kesatuan dengan Akad Murabahah, SBKE dan Formulir Permohonan Pembiayaan Cicil Emas BSM.
9. NASABAH memberikan hak kepada BANK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Barang/Agunan yang sedang dijaminkan kepada BANK dan melakukan penilaian ulang kadar emas Barang jika diperlukan sesuai dengan ketentuan operasional BANK yang berlaku.
10. Segala sengketa yang timbul dari dan atau terkait dengan Akad Gadai ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama dan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Agama yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor BANK dimana Akad Gadai ini di tandatangani.
11. Bahwa seluruh data, keterangan dan pernyataan yang diberikan oleh NASABAH dalam Akad Gadai ini dan lampiran-lampiran Akad Gadai ini yang berkaitan adalah benar dan sah dan oleh karenanya NASABAH bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul.
12. Ketentuan dalam Akad Gadai ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Demikian Akad Gadai ini dibuat dan ditandatangani dan mengikat Para Pihak.

PT. BANK SYARIAH MANDIRI | **NASABAH**

Materai Rp 6.000,-

*) Syarat dan ketentuan yang dimaksud antara lain menyatakan bahwa kondisi diluar penanggungan asuransi antara lain Terorisme dan Sabotase, Peperangan, Perang Saudara dan Kontaminasi Radioaktif.

Formulir Permohonan Cicil Emas

mandiri syariah

Bismillahirrahmaanirrahiim Cabang _____ Tanggal ____/____/____ FC19A 094980

Harap ditulis dengan huruf cetak

INFORMASI UMUM

Anda memperoleh informasi Cicil Emas PT. Bank Syariah Mandiri (Bank) dari:

☐ Teman/Saudara/Kerabat ☐ Koran ☐ Seminar ☐ Lainnya, sebutkan
☐ Spanduk ☐ Brosur ☐ Iklan TV/Radio _____

Permohonan Nasabah

Jenis Emas ☐ Logam Mulia ☐ Koin Dinar ☐ Perhiasan Antam, berupa _____

Jumlah Item & Berat ( ) 10 gram ( ) 25 gram ( ) 50 gram ( ) 100 gram ( ) 250 gram ( ) _____ gram

Total Item ( ) | Total Berat _____ gram

Jangka Waktu ☐ 1 Tahun ☐ 2 Tahun ☐ 3 Tahun ☐ 4 Tahun ☐ 5 Tahun

Data Pribadi

No. KTP/SIM _____ Berlaku s/d _____

Nama Lengkap _____

Alamat (sesuai identitas) Jalan _____ No. _____ RT. _____ RW. _____
Kel. _____ Kec. _____
Prov. _____ Kode Pos _____

No. Telepon _____ HP. _____

Nama Ibu Kandung _____

No. NPWP (wajib bila total pembiayaan ≥50juta) _____

DATA PASANGAN *)

No. KTP/SIM _____ Berlaku s/d _____

Nama Lengkap _____

Alamat (sesuai identitas) Jalan _____ No. _____ RT. _____ RW. _____
Kel. _____ Kec. _____
Prov. _____ Kode Pos _____

Data Pekerjaan / Usaha

Data Pemohon

☐ Peg. Negeri ☐ Peg. Swasta ☐ Profesional ☐ Wiraswasta

Perusahaan _____ Bidang Usaha _____
Jabatan _____ Lama Bekerja _____
Alamat Kantor _____
_____ Telepon _____
Gaji Bersih Per Bulan Rp. _____

Data Pasangan *)

☐ Peg. Negeri ☐ Peg. Swasta ☐ Profesional ☐ Wiraswasta

Perusahaan _____ Bidang Usaha _____
Jabatan _____ Lama Bekerja _____
Alamat Kantor _____
_____ Telepon _____
Gaji Bersih Per Bulan Rp. _____
Total Penghasilan Joint Income Rp. _____

*) Diisi bila joint income

Konfirmasi keikutsertaan asuransi jiwa (*optional*)

Apakah Bapak/Ibu bersedia untuk diikutsertakan dalam asuransi jiwa dan dikenakan biaya premi tambahan? ☐ Ya ☐ Tidak
(Nasabah tunduk pada syarat dan ketentuan pihak asuransi)

Know Your Customer (KYC) & Anti Money Laundring (AML)

Beberapa pertanyaan di bawah ini sehubungan dengan dukungan kita bersama untuk menegakkan komitmen Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundring) sejalan dengan ketaatan kita terhadap UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU RI No.9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.

1. Apakah Bpk/Ibu/Sdr pengurus/pemilik dari perusahaan Bpk/Ibu/Sdr (termasuk group) pernah memperoleh fasilitas pembiayaan
   a. Dari PT. Bank Syariah Mandiri? ☐ Ya, sebutkan _____ ☐ Tidak
   b. Dari Bank/Kreditur Lain: ☐ Ya, sebutkan _____ ☐ Tidak
2. Apakah Bpk/Ibu/Sdr:
   a. Partisipan (pendukung aktif) partai politik tertentu (*Political Exposed Person*/PEP) ☐ Ya, sebutkan _____ ☐ Tidak
   b. Memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan PEP/ Pejabat Negara (Pusat/Daerah) ☐ Ya, sebutkan _____ ☐ Tidak
   c. Memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan WNA ☐ Ya, sebutkan _____ ☐ Tidak
   d. Merupakan pejabat eksekutif BSM, pihak terkait BSM atau memiliki hubungan dengan pejabat eksekutif BSM ☐ Ya, sebutkan _____ ☐ Tidak
3. Apakah Bpk/Ibu/Sdr saat ini:
   a. Sedang menghadapi permasalahan hukum ☐ Ya, sebutkan _____ ☐ Tidak
   b. Ditetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa ☐ Ya, sebutkan _____ ☐ Tidak
   c. Memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan Tersangka/Terdakwa ☐ Ya, sebutkan _____ ☐ Tidak

Disclosure

Dengan menandatangani aplikasi ini, saya menyatakan:

1. Data yang ada pada formulir ini adalah benar.
2. Bank berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya berikan.
3. Saya setuju dan memberikan kuasa kepada Bank yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh saya untuk mendebet rekening saya dalam rangka pembayaran biaya-biaya yang timbul atas permohonan Cicil Emas ini yang antara lain adalah biaya administrasi, biaya asuransi kerugian, biaya meterai dan ongkos kirim.
4. Saya bersedia menyediakan dana di rekening tabungan 1 (satu) kali angsuran sebelum pencairan dan dana tersebut diblokir selama masa pembiayaan.
5. Saya bersedia membayar denda keterlambatan apabila pembayaran melampaui tanggal jatuh tempo.
6. Saya tidak akan memberikan bingkisan dalam bentuk apapun baik berupa uang maupun barang kepada pejabat atau karyawan Bank terkait dengan pemberian Cicil Emas.
7. Bank memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk Cicil Emas yang akan saya gunakan dan saya telah membaca, mengerti, dan memahami segala konsekuensi penggunaan produk pembiayaan yang dimaksud termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk Cicil Emas sbb.:
   a. Tujuan: Membantu nasabah untuk membiayai kepemilikan emas berupa lantakan (batangan), dinar dan perhiasan emas Antam.
   b. Limit: 1) Maksimum 80% dari harga beli emas lantakan (batangan).
      2) Maksimum 80% dari harga beli dinar.
      3) Maksimum 60% dari harga beli perhiasan emas Antam.
   c. Jumlah Pembiayaan: 1) Maks Rp.150juta, termasuk Cicil Emas Si Pintar.
      2) Nasabah diperkenankan secara bersamaan memiliki fasilitas Gadai Emas dengan ketentuan jumlah keseluruhan maksimal Rp.250juta.
   d. Uang Muka: 1) Minimum 20% untuk emas lantakan/dinar.
      2) Minimum 40% untuk perhiasan emas Antam.
      3) Uang muka dibayar secara tunai oleh nasabah yang berasal dari dana nasabah sendiri (self financing) dan bukan berasal dari pembiayaan Bank.
   e. Cara Pembayaran: Secara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan.
   f. Status Kolektibilitas (Kol) pada Sistem Informasi Debitur (SID): Apabila pada saat pencairan Bank menemukan Kol > 1 (tidak lancar), maka saya bersedia melunasi Cicil Emas atau Bank berhak melakukan likuidasi pembiayaan Cicil Emas dengan eksekusi (penjualan agunan).
   g. Pelunasan: Sebelum jatuh tempo nasabah dapat melakukan pelunasan dengan ketentuan sbb.:
      1) Setiap saat sesuai jam operasional Bank.
      2) Nasabah wajib membayar sisa pokok dan sejumlah margin (total hutang).
      3) Dana pelunasan bukan berasal dari penjualan agunan.
   h. Penjualan Agunan : Apabila nasabah menunggak atau meninggal dunia, maka agunan dieksekusi oleh Bank setelah melampaui periode 9 bulan sejak tanggal akad.
   i. Hasil Penjualan Agunan : Hasil penjualan agunan dipergunakan untuk menutup fasilitas Cicil Emas nasabah dengan mempehitungkan sisa total hutang sbb.: a. Apabila hasil eksekusi > sisa total hutang, maka selisih penjualan dikembalikan kepada nasabah.
      b. Apabila hasil eksekusi < sisa total hutang, maka selisih kurang menjadi kewajiban nasabah.
8. Saya menyetujui dan tunduk pada syarat dan ketentuan produk Cicil Emas yang berlaku di PT. Bank Syariah Mandiri.

Dalam hal Cicil Emas ini disetujui oleh BANK maka formulir permohonan ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akad murabahah dan akad gadai (Rahn) serta Surat Bukti Kepemilikan Emas.

Suami/Istri (bila joint income) | Nama Nasabah

DIISI OLEH PETUGAS BANK:

Risk Acceptance Criteria

Diisi oleh pengusul & direview oleh pemutus

No	Kriteria	Ya	Tidak
1.	Usia Nasabah a. **Golbertap** 1) Minimal 21 tahun/sudah menikah pada saat pengajuan 2) Maksimal: a) Pegawai tetap: Usia 55 tahun/belum pensiun b) Pensiunan : Usia 70 tahun saat pembiayaan jatuh tempo b. **Non Golbertap** 1) Minimal 21 tahun/sudah menikah pada saat pengajuan 2) Maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo		
2.	Warga Negara Indonesia (WNI)		
3.	*Debt Burden Ratio* (DBR) a) Golbertap Payroll: Maksimum 60% Non Payroll: a. THP ≤ Rp.15juta, DBR maks 40%; b. THP ≥ Rp.15juta, DBR maks 50% b) Non Golbertap Maksimal sebesar 40% dari pendapatan bersih nasabah		
4.	Uang muka/Down Payment a. Sumber dana uang muka berasal dari dana nasabah sendiri dan bukan berasal dari pembiayaan Bank b. Dibayar sekaligus (Tidak dicicil) c. Min. 20% dari harga beli jenis emas lantakan (batangan & dinar) d. Min. 40% dari harga beli perhiasan emas Antam		
5.	Kolektibilitas lancar		
6.	Jangka waktu 1 (satu) s.d. 5 (lima) tahun		
7.	Tidak termasuk daftar hitam BI & PPATK		

Nota Analisa Pembiayaan

Diisi oleh pengusul & direview oleh pemutus

No.NAP: **Tanggal:**

Data Nasabah & Fasilitas

Nama Nasabah

No. CIF

No. Rekening BSM

Jenis Fasilitas :

- ☐ Cicil Emas Umum MUR0011
- ☐ Cicil Emas GOP MUR0013
- ☐ Cicil Emas Mikro MUR0014
- ☐ Cicil Emas PT. Pos MUR0016
- ☐ Cicil Emas Mitra MUR0018
- ☐ (Lainnya) ..... MUR .....

Aspek Pembiayaan

a. Jangka Waktu _____ Tahun
b. Harga Beli Rp. _____
c. Marjin Rp. _____
d. Harga Jual Rp. _____
e. Uang Muka (_____ %) Rp. _____
f. Hutang Murabahah Rp. _____
g. Angsuran Per bulan Rp. _____

Biaya-biaya Rp. _____
Biaya Administrasi Rp. _____
Biaya Meterai Rp. _____
Biaya Asuransi Jiwa (Optional) Rp. _____
Biaya Pengiriman Emas Rp. _____
Biaya Keterlambatan 0.00069 x besar tunggakan perhari

Aspek Keuangan

h. Golongan: ☐ Golbertap ☐ Non Golbertap
i. Pendapatan per bulan Rp. _____
j. Angsuran eksisting (Fasilitas BI Checking) Rp. _____
k. Total Angsuran (g+j) Rp. _____
l. Debt Burden Ratio (k/i) _____ %

Aspek Agunan

Jenis : ☐ Lantakan ☐ Dinar ☐ Perhiasan
Produksi _____
Supplier _____
No. Seri _____
Taksiran Bank Sesuai Harga Beli

Program & *Sales code*

Program Promosi: (bila ada)

Kode Pemberi Referal :

Kode AO/Sales Code :

Form Review Pembiayaan

Diisi oleh operasional

No	Kriteria	Ya	Tidak
1.	Formulir Permohonan yang telah diisi lengkap. (Informasi Umum, Permohonan Nasabah, Data Pribadi, Data Pekerjaan/Usaha, KYC-AML, *Disolosure*).		
2	Copy KTP Pemohon.		
3	Copy NPWP (Wajib untuk total pembiayaan ≥ 50 Juta).		
4	Persetujuan Komite Pembiayaan (terdapat tanda tangan pemutus pada form ini).		
5	Sudah dilakukan penutupan asuransi penjaminan.		
6	Sudah dilakukan penutupan asuransi jiwa (bila ada).		
7	Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE) yang telah dibubuhi meterai dan ditanda tangani oleh nasabah dan pemutus.		
8	Pernyataan verifikasi pendapatan/penghasilan nasabah yang telah diparaf pengusul.		
9	Sudah dilakukan blokir 1x angsuran.		
10	Bukti pemesanan emas / *Purchase Order* (PO) kepada Toko Emas / Kantor Pusat FOG.		
11	Nilai pembiayaan maksimal Rp.150 juta (memperhitungkan cicil emas SiPintar).		

Pernyataan verifikasi Penghasilan Nasabah Oleh Pengusul Pembiayaan

Saya telah melakukan verifikasi penghasilan Nasabah dengan metode wawancara dan meyakini informasi bahwa yang tertera pada Data Pekerjaan/Usaha Nasabah dalam formulir ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Paraf Pengusul

Memo Pencairan

Diisi oleh Pengusul & diproses oleh Operasional

Sehubungan telah disetujuinya fasilitas pembiayaan nasabah, mohon dilakukan pencairan pembiayaan Cicil Emas sesuai informasi pada Nota Analisa Pembiayaan (NAP).

Terhadap fasilitas Cicil Emas pada formulir ini, mohon untuk dilakukan:

a. Pendebetan angsuran nasabah setiap tanggal _____ setiap bulannya dari rekening nasabah.
b. Pemblokiran 1x angsuran selama masa pembiayaan
c. Pendaftaran Asuransi Penjaminan kepada _____ sesuai data nasabah & pembiayaan dimaksud.
d. Pendaftaran Asuransi Jiwa (bila ada) kepada _____ sesuai data nasabah & pembiayaan dimaksud.
e. Pembayaran emas kepada supplier dengan pemindahbukuan sebesar Rp _____ dari rekening nasabah kepada rekening supplier emas No _____ a.n _____ dengan keterangan "Pembayaran emas a.n _____ Area/Branch Office _____
f. Pembayaran asuransi penjaminan kepada _____ dengan no rekening _____ a.n _____ sebesar Rp. _____
g. Pembayaran asuransi jiwa (bila ada) kepada _____ dengan no rekening _____ a.n _____ sebesar Rp. _____

Pernyataan Bagian Bisnis

Kami menyatakan bahwa telah memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pembiayaan atas nama nasabah pada formulir ini sesuai ketentuan pembiayaan yang berlaku.

Pernyataan Bagian Operasional

Kami menyatakan bahwa dokumen pembiayaan atas nama nasabah pada formulir ini telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku.

Pengusul	Pemutus	Inputer	Otorisator
Nama & Jabatan	Nama & Jabatan	Nama & Jabatan	Nama & Jabatan

***) Tanda tangan diatas merangkum tanggung jawab pekerjaan pada pengisian lembar ini.**

mandiri syariah

Simulasi Angsuran Cicil Emas BSM

Berat LM (gram)	Harga Beli Emas*	Uang Muka (20%)	Pembiayaan (80%)	Angsuran Per Bln				
				12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan
10	8,533,227	1,706,645	6,826,582	616,156	330,999	236,840	188,880	162,404
25	21,207,064	4,241,431	16,965,633	1,531,267	822,605	588,119	472,188	403,611
50	42,334,652	8,466,930	33,867,722	3,058,843	1,642,132	1,174,036	942,564	805,711
100	84,690,864	16,918,181	67,672,783	6,108,020	3,281,205	2,345,600	1,883,384	1,609,930
250	211,211,192	42,242,238	168,968,954	15,250,653	8,192,738	5,857,364	4,702,532	4,019,760

* Update Harga Emas Sesuai WEB ANTAM/Supliler Emas Saat Akan Akad

DP 20% Cicilan Tetap

Gram	5 Hari/bulan	Per Hari Selama
10	162,404	5,413.46
25	403,611	13,453.68
50	805,711	26,857.02
100	1,609,930	53,664.34
250	4,019,760	133,991.99

Informasi lebih lanjut hubungi:

@banksyariahmandiri

Simulasi Angsuran Cicil Emas BSM

Berat LM (gram)	Harga Beli Emas*	Uang Muka (20%)	Pembiayaan (80%)	Angsuran Per Bln				
				12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan
10	8,533,227	1,706,645	6,826,582	616,156	330,999	236,840	188,880	162,404
25	21,207,064	4,241,431	16,965,633	1,531,267	822,605	588,119	472,188	403,611
50	42,334,652	8,466,930	33,867,722	3,058,843	1,642,132	1,174,036	942,564	805,711
100	84,690,864	16,918,181	67,672,783	6,108,020	3,281,205	2,345,600	1,883,384	1,609,930
250	211,211,192	42,242,238	168,968,954	15,250,653	8,192,738	5,857,364	4,702,532	4,019,760

* Update Harga Emas Sesuai WEB ANTAM/Supliler Emas Saat Akan Akad

DP 20% Cicilan Tetap

Gram	5 Hari/bulan	Per Hari Selama
10	162,404	5,413.46
25	403,611	13,453.68
50	805,711	26,857.02
100	1,609,930	53,664.34
250	4,019,760	133,991.99

Informasi lebih lanjut hubungi:

@banksyariahmandiri

FOTO DOKUMENTASI

Wawancara Kepada Branch Manager

Wawancara Kepada Pawning Officer

Wawancara Kepada Nasabah Pembiayaan BSM Cicil Emas

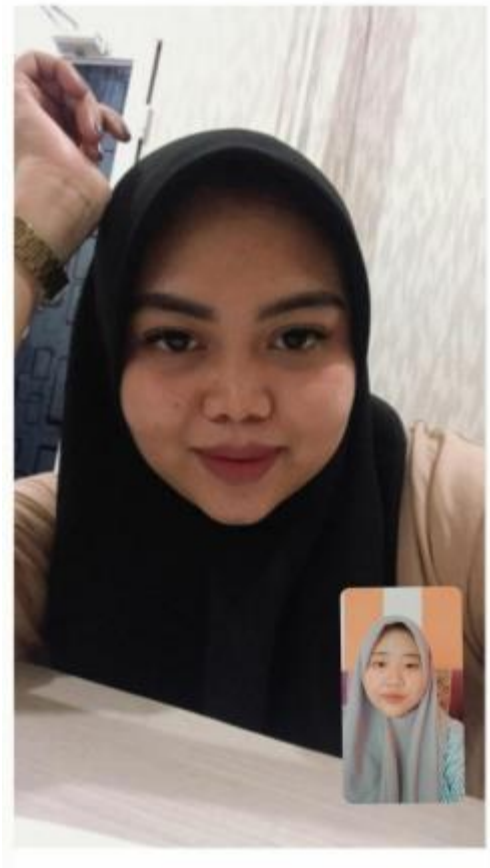

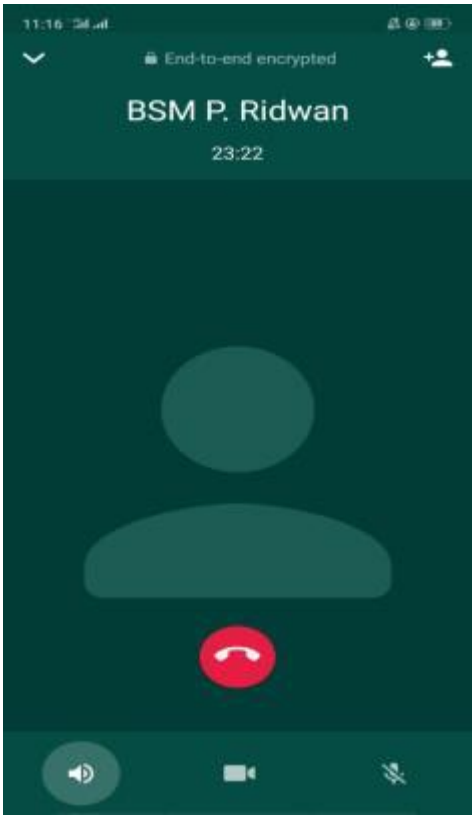
11:16
End-to-end encrypted
BSM P. Ridwan
23:22

Terenkripsi secara end-to-end
BSM Pak Yogie
12.13

mandiri
syariah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Maharisa Agista, biasa dipanggil Agista, lahir di Raman Aji tanggal 30 Juni 1999. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Alm. Bapak Muryanto dan Ibu Sawati. Peneliti lahir dan dibesarkan di Desa Raman Aji, dan saat ini menetap di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

Peneliti menempuh pendidikan formal di TK Bhakti Putra Sukaraja Nuban tahun 2003-2004, kemudian melanjutkan sekolah di SDN 1 Sukaraja Nuban pada tahun 2004-2010, dan kemudian melanjutkan sekolah di SMPN 1 Raman Utara pada tahun 2010-2013 dan kemudian melanjutkan kejenjang SMA/SMK/Sederajat di SMK Muhamadiyah 1 Metro pada tahun 2014-2016 dengan jurusan Administrasi Perkantoran, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di IAIN Metro pada tahun ajaran 2016/2017 dengan mengambil jurusan S1 Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam melalui jalur UM PTKIN.